

TESIS

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (TINJAUAN TERHADAP PERKARA NO. 333/PID.SUS/2017/PN.PBR)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)

Dibuat Oleh

**NAMA : FEBRY HERMAWAN
NOMOR MAHASISWA : 17 1022 122
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019**

ABSTRAK

Perkara tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian pada anak yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru menimbulkan rasa ketidakadilan yang terjadi pada penegakan hukum terhadap kasus anak. Hal tersebut tertuang dalam register perkara No. 333/Pid.Sus/2017/PN.Pbr. Pelaku kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian yang tidak lain dilakukan oleh pengelola dan sekaligus pemilik Panti Asuhan yang bernama Lili Nurhayati. Pelaku beberapa kali melakukan pemukulan terhadap korban sehingga korban mengalami sakit demam dan muntah-muntah, hal tersebut dibuktikan dari keterangan para saksi, keterangan ahli, surat dan alat bukti petunjuk. Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru hanya memutuskan bahwa pelaku melanggar Pasal 76C jo Pasal 80 ayat 1 Undang-undang Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014 yaitu melakukan tindak pidana pembiaran terhadap anak.

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penelitian Tesis ini yang pertama tentang Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak serta Idealnya Penegakan Hukum Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Dalam Memberikan Putusan Terhadap Perkara No. 333/Pid.Sus/2017/PN.Pbr.

Jenis penelitian ini merupakan *observational reseach* dengan cara survai, yaitu penelitian yang mengambil data langsung dari populasi/responden dengan mengadakan wawancara sebagai alat pengumpul data, kemudian dari data yang diambil dilakukan pengolahan sehingga diperoleh kesimpulan dengan metode deduktif. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan dalam bentuk kalimat yang jelas dan rinci.

Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perkara No. 333/Pid.Sus/2017/PN.Pbr bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah melakukan pertimbangan terhadap pelaku, yang menurut Majelis Hakim bahwa pelaku telah terbukti melanggar Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014, dimana pelaku dinyatakan dalam persidangan telah melakukan penelantaran atau pembiaran terhadap anak, dan atas tindakan pelaku tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan kepada Terdakwa dan Idealnya Penegakan Hukum Oleh Majelis Hakim Dalam Memberikan Putusan Terhadap Perkara No. 333/Pid.Sus/2017/PN.Pbr bahwa konstruksi berfikir Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan seharusnya menerapkan Pasal 76C jo 80 ayat (3) Undang-Undang No. 35 tahun 2014, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian dan hal tersebut sudah dibuktikan dari 4 alat bukti dipersidangan, keterangan saksi, keterangan ahli, surat dari adanya Visum Et Repertum Nomor : VER/11/I/2017/RSB, tanggal 28 Januari 2017 dan bukti petunjuk yang pada intinya korban telah mengalami tindakan kekerasan oleh pelaku, dengan luka memar pada punggung, pinggang, perut akibat kekerasan benda tumpul. Jadi dari hasil pertimbangan ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah menerapkan hukum kepada Terdakwa, karena bagaimanapun ketidakadilan yang diberikan Hakim dalam melakukan pertimbangan dipersidangan merupakan tanggungjawab Hakim kepada masyarakat selaku pencari keadilan.

Kata kunci : Kekerasan Terhadap Anak-Mengakibatkan Kematian- Dalam Perkara No. 333/Pid.Sus/2017/PN.Pbr

ABSTRACT

Violent criminal cases that have resulted in death of children and have been decided by the Pekanbaru District Court create a sense of injustice that occurs in law enforcement against child cases. This is stated in the case register No. 333 / Pid.Sus / 2017 / PN.Pbr. The perpetrators of violence against children that resulted in death were none other than the manager and also the owner of the Orphanage named Hj. Lili Nurhayati. The perpetrator beats several times against the victim so that the victim experiences fever and vomiting.

Based on the above background, the problem that will be answered in this thesis research is How Judge's Consideration of the Case of Violence Against Children in Case No. 333 / Pid.Sus / 2017 / PN.Pbr. What Is the Ideal Law Enforcement By the Judges of the Pekanbaru District Court in Providing Decision Against Case No. 333 / Pid.Sus / 2017 / PN.Pbr Against Perpetrators of Violent Crimes Against Children

This type of research is an observational survey by survey, which is research that takes data directly from the population / respondent by conducting interviews as a data collection tool, then from the data taken is processed so that conclusions are obtained by deductive method. Meanwhile, if seen from its nature, this research is descriptive in nature, research that explains in clear and detailed sentence form.

Judge's Consideration Against Criminal Act Against Children in Case No. 333 / Pid.Sus / 2017 / PN.Pbr that the Panel of Judges of the Pekanbaru District Court has taken into consideration the perpetrators, who according to the Judge's Thesis that the perpetrators have been proven to have violated Article 80 paragraph (1) of Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Protection of Children, where the perpetrators stated in the trial have neglected or neglected children, and for the actions of the perpetrators, the Panel of Judges of the Pekanbaru District Court, sentenced the prison to 4 (four) years and 3 (three) months for the Defendant and Ideally Law Enforcement By the Judges of the Pekanbaru District Court in Providing Decision Against Case No. 333 / Pid.Sus / 2017 / PN.Pbr that the construction of thinking the Panel of Judges in giving consideration should apply Article 80 paragraph (3) of Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Protection of Children concerning Criminal Procedure Law, namely the Defendant has committed a violent crime against children resulting in death and this has been proven by the existence of Visum Et Repertum Number: VER / 11 / I / 2017 / RSB, dated January 28, 2017 which in essence the victim has suffered blisters on the face and abdomen, bruises on the back and waist due to blunt force. So from the results of these considerations, the Panel of Judges of the Pekanbaru District Court has incorrectly applied the law to the Defendant, because after all the injustice given by the Judge in conducting the trial is the responsibility of the Judge to the community as justice seekers.

Keywords: Violence Against Children - Resulting in Death - In Case No. 333 / Pid.Sus / 2017 / PN.Pbr

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PROSES BIMBINGAN TESIS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING I dan II.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN HASIL UJIAN TESIS.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teori.....	9
E. Konsep Operasional.....	25
F. Metode Penelitian.....	26
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	30
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	30
2. Aparat Penegak Hukum.....	33
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.....	35
4. Faktor sarana atau fasilitas.....	40
5. Faktor Masyarakat.....	40
6. Faktor Kebudayaan.....	44

B.	Tinjauan Tentang Putusan Pengadilan.....	45
1.	Pengertian Putusan Hakim.....	45
2.	Hakim dan Kewajibannya.....	46
3.	Kekuasaan Kehakiman.....	48
4.	Jenis-jenis Putusan Hakim.....	50
5.	Pertimbangan Hakim Tentang Berat Ringannya Pidana.....	55
C.	Tinjauan Umum Tentang Anak.....	57
1.	Pengertian Anak.....	57
2.	Pengertian Tindak Pidana Anak.....	62
3.	Perlindungan Anak.....	66
4.	Anak dibawah Umur.....	70
5.	Hak-hak Anak.....	73
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perkara No. 333/Pid.Sus/2017/PN.Pbr.....	77
B.	Idealnya Penegakan Hukum Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Dalam Memberikan Putusan Terhadap Perkara No. 333/Pid.Sus/2017/PN.Pbr.....	113
BAB IV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	135
B.	Saran.....	136
	DAFTAR PUSTAKA.....	137
	LAMPIRAN.....	143

DAFTAR SINGKATAN

HAM	: Hak Azasi Manusia
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Undang-Undang Hukum Acara Pidana
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
UU RI	: Undang-undang Republik Indonesia



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹

Reformasi di bidang penegakan hukum dan struktur hukum, bahkan juga di bidang perundang-undangan (substansi hukum), berhubungan erat dengan reformasi di bidang “budaya hukum dan pengetahuan/pendidikan hukum”. Masalah-masalah yang mendapat sorotan masyarakat luas saat ini (seperti kolusi, korupsi, mafia peradilan dan bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau persekongkolan lainnya di bidang prosedur/penegakan hukum), jelas sangat terkait dengan masalah budaya hukum dan pengetahuan/pendidikan hukum.²

¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Semarang, 2013, hal. 3

² E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2012, hal. 5

Masalah tindak pidana dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senangtiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan tindak pidana itu sendiri dalam tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu upaya dan langkah-langkah untuk memberantas tindak pidana perlu senangtiasa dilakukan dalam hubungan tersebut kendati tindak pidana kekerasan akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup meningkat³.

Tindak pidana merupakan perilaku menyimpang yang selalu ada dalam masyarakat. Banyaknya tindak pidana yang terjadi di sekitar kita sangat mengerikan, hal ini dapat diketahui melalui media massa mengungkap beberapa kasus kekerasan yang terjadi dimana faktor yang menyebabkannya adanya penyimpangan sosial yang terjadi dimasyarakat sehingga menjadi salah satu faktor pendukung pelaku dalam melakukan tindak pidana.⁴

Dalam hal penegakan hukum, walaupun aparat penegak hukum telah melakukan usaha pencegahan dan penanggulangannya, namun dalam kenyataannya masih saja tetap terjadi dan bahkan beberapa tahun terakhir ini nampak bahwa laju perkembangan tindak pidana kekerasan di Indonesia pada umumnya dan di kota-kota lain pada khususnya cenderung meningkat baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas dengan modus operandi yang berbeda. Terjadinya kekerasan juga tidak terlepas dari kontrol sosial masyarakat, baik

³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hal. 2

⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Refika Aditama, 2011, hal. 3

terhadap pelaku maupun terhadap korban kekerasan sehingga tidak memberi peluang untuk berkembangnya tindak pidana ini.⁵

Bentuk tindakan kekerasan dari seseorang kepada orang lain, dari suatu kelompok kepada kelompok lainnya dengan motif apapun adalah tergolong sebagai perilaku menyimpang, dan karena itu tidak bisa dibenarkan menurut norma-norma sosial. Fenomena tindakan kekerasan yang dilakukan oleh individu, kelompok, ataupun institusi sosial hingga kini tetap saja berlangsung. Fenomena tindakan kekerasan itu menunjukkan grafik menaik seiring dengan laju dari proses reformasi, yang jelas-jelas antara keduanya (kekerasan dan reformasi) sangat kontradiktif⁶. Gerakan reformasi itu seharusnya dipandang sebagai upaya mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Tindakan kekerasan adalah berkonotasi negatif, destruktif, tetapi justru tindakan kekerasan seolah-olah dianggap sebagai sebuah kebiasaan barudalam menyelesaikan masalah sosial yang muncul di masyarakat saat ini.

Masalah kekerasan yang penulis angkat adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak sehingga mengakibatkan meninggal dunia. Anak merupakan pihak yang sangat rentan menjadi sasaran tindak kekerasan. Hal ini karena anak merupakan objek yang lemah secara sosial dan hukum, sehingga anak sering dijadikan bahan eksploitasi dan pelampiasan tindak pidana karena lemahnya perlindungan yang diberikan baik oleh lingkungan sosial maupun negara terhadap anak. Berbagai jenis dan bentuk kekerasan dengan berbagai variannya

⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 4

⁶ Ahmad Hufad, *Perilaku Kekerasan Perilaku Kekerasan: Analisis Menurut Sistem Budaya dan Implikasi Edukatif* Jurnal Hukum No. 2/XXII/2003, hal. 1

diterima anak-anak Indonesia, seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencabulan, penganiayaan, trafficking, aborsi, pedofilia, dan berbagai eksploitasi anak dibidang pekerjaan, penelantaran, penculikan, pelarian anak, dan penyanderaan⁷.

Perlindungan terhadap hak-hak anak sebenarnya sudah dijamin pemerintah Indonesia dalam perundang-undangan. Pemerintah Indonesia saat ini sudah memiliki sederet instrumen hukum, baik yang berasal dari hasil ratifikasi instrumen hukum internasional maupun instrumen hukum dalam negeri. Beberapa peraturan pemerintah yang telah mengatur tentang hak-hak anak Indonesia, diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Melihat fakta-fakta dilapangan dimana tindak kekerasan terhadap anak ini menjadi suatu kasus yang harus ditanggapi dengan serius, maka untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai tindak pidana secara khusus dibentuk Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU) No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dibentuk. Mengenai pengaturan pidana terhadap tindakan kekerasan terhadap anak secara khusus telah diatur dalam Pasal 80 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

⁷ Ikrar Nusa Bhakti dan Moch. Nurhsim, *Kekerasan Masa: Hipotensis dan Analisis Isi*”, dalam Masyarakat Indonesia, jurnal hukum Jilid XXIII, No. 2, 1997, Jakarta: LIPI, hal. 5

- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.”

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak, aparat penegak hukum memiliki peran menanggulangi gangguan yang berupa tindak pidana baik dalam bentuk preventif maupun represif. Penegakan hukum yang preventif adalah proses pelaksanaan hukum pidana dalam upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana sedangkan penegakan hukum represif merupakan tindakan oleh aparat penegak hukum jika telah terjadi tindak pidana sebagai upaya pelaksanaan hukum pidana yang meliputi penyidikan, penuntutan dan penjatuhan pidana.

Perkara tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian pada anak dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru menimbulkan rasa ketidakadilan yang terjadi pada penegakan hukum di Indonesia, khususnya terhadap kasus anak. Hal tersebut tertuang dalam register perkara No. 333/Pid.Sus/2017/PN.Pbr. Pelaku kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian yang tidak lain dilakukan oleh pengelola dan sekaligus pemilik Panti Asuhan yang bernama Lili Nurhayati. Pelaku beberapa kali melakukan pemukulan terhadap korban sehingga korban mengalami sakit demam dan muntah-muntah. Hal tersebut diperkuat dari bukti autopsi dokter Spesialis forensik Dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.F dalam Visum Et Repertum Nomor : VER / 11 / I / 2017 / RSB, tanggal 28 Januari 2017 menerangkan sebagai berikut :

- a. Tepat pada daun telinga kiri sisi depan, dua sentimeter dari liang telinga, dua sentimeter dibawah puncak telinga, terdapat luka lecet berwarna keunguan, dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma enam sentimeter.
- b. Pada pipi sisi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter dibawah sudut luar mata, terdapat luka lecet berwarna merah pucat, dengan ukuran tiga koma ma sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
- c. Pada perut sisi kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter diatas pusat, terdapat luka lecet berwarna merah kehitaman, dengan ukuran tujuh sentimeter kali delapan sentimeter.
- d. Pada punggung sisi kanan, tepat pada garis pertengahan belakang, lima sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat memar berwarna merah kebiruan , dengan ukuran dua belas sentimeter kali sembilan sentimeter.
- e. Pada pinggang sisi kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua sentimeter di atas ,terdapat memar berwarna merah kebiruan, dengan ukuran delapan sentimeter kali tujuh sentimeter. dengan kesimpulan pemeriksaan luka lecet pada wajah dan perut, memar pada punggung dan pinggang akibat kekerasan tumpul. Sebab mati mayat ini tidak dapat ditentukan karena organ-organ dalam sudah mengalami proses pembusukan.

Dari hasil otopsi tersebut bahwa dokter menyimpulkan telah terjadi kekerasan terhadap anak sehingga mengakibatkan kematian, namun kenyataannya dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru menyatakan perbuatan pelaku tidak terbukti melakukan kekerasan terhadap anak, namun hanya bersifat penelantaran saja, seperti yang tercantum dalam Pasal 76C jo Pasal 80 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”

Dalam hal ini Majelis Hakim menjatuhkan vonis terhadap pelaku selama 4 (empat) Tahun dan 3 (tiga) bulan penjara, namun apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim, menurut analisa penulis bahwa seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan bukti autopsi dokter Spesialis forensik Dr. Mohammad Tegar

Indrayana, Sp.F dalam Visum Et Repertum Nomor : VER / 11 / I / 2017 / RSB, tanggal 28 Januari 2017, karena dari bukti tersebut, terdapat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, dan lebih tepatnya Majelis Hakim menghukum pelaku, karena telah melanggar Pasal 76C jo Pasal 80 Ayat (3) UU RI No.35 Tahun 2014 yang berbunyi “

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak, *Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*

Menurut L. J. Van Apeldorn, bahwa tujuan hukum itu menjaga dan mengatur kepentingan tiap-tiap manusia, supaya kepentingan-kepentingan itu tidak terganggu. Di dalam kitab undang-undang hukum pidana, hukuman atau sanksi hukum diberikan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, bertujuan mendidik seseorang supaya ia jera / kapok, dengan harapan pelaku tidak lagi akan mengulangi perbuatannya yang dilarang. Di samping itu yang utama adalah mencegah jangan sampai berbuat melakukan tindakan-tindakan melawan hukum.⁸

Hakim Wajib memperhatikan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Cara demikian akan mendorong aparaturnya penegak hukum menuju suatu kebersamaan dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara ini, karena dalam menjalankan tugasnya mereka memiliki acuan nilai-nilai yang sama yaitu nilai yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

⁸ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Cet ke-3, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2003, hal. 19.

Di dalam Undang-Undang Kehakiman diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu setiap orang yang di sangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau di hadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib di anggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan bersalah kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan juga menganut pada asas persamaan di mata hukum (*equality before the law*), karena kedua asas ini mengandung nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang juga harus dilindungi dan diperhatikan oleh penegak Hukum khususnya bagi hakim yang mempunyai kewenangan memutus suatu perkara.

Melihat peristiwa kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian dan dilakukan oleh pelaku selaku pemilik dan pengelola Panti Asuhan, seperti yang penulis uraikan diatas, maka perlunya kiranya dilakukan penegakan hukum oleh Hakim dalam menegakkan hukum yang seadil-adilnya dan harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan di mata masyarakat, namun didalam sistem peradilan yang dilaksanakan dan dijalankan saat ini, masih belum dapat dijamin terlaksananya sebuah proses peradilan yang jujur dan adil. Dimana kadangkala masih terdapat kekeliruan-kekeliruan dalam penanganan perkara dan penjatuhan hukuman yang kurang adil oleh hakim, seperti kasus kematian anak yang mengalami kekerasan tersebut diatas, dan berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis akan membahasnya lebih lagi dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk Tesis dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan**

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Tinjauan Terhadap Perkara No. 333/Pid.Sus/2017/PN.Pbr)”

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penelitian Tesis adalah :

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perkara No. 333/Pid.Sus/2017/PN.Pbr?
2. Bagaimanakah Idealnya Penegakan Hukum Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Dalam Memberikan Putusan Terhadap Perkara No. 333/Pid.Sus/2017/PN.Pbr Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perkara No. 333/Pid.Sus/2017/PN.Pbr.
2. Untuk menganalisis Idealnya Penegakan Hukum Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Dalam Memberikan Putusan Terhadap Perkara No. 333/Pid.Sus/2017/PN.Pbr Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak.

Sedangkan kegunaan dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum Pidana khususnya terhadap kasus kekerasan terhadap anak
2. Untuk dapat mendatangkan manfaat bagi peneliti yang akan memperdalam kajian Hukum Pidana, dan juga para mahasiswa/wi lainnya dalam hal mengangkat penelitian yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Putusan Hakim

Dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana, vonis hakim menjadi bagian paling menentukan dari rangkaian hukum acara formil. Karena mempunyai konsekuensi yang sangat luas terhadap diri terpidana maupun masyarakat secara umum. Putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan pada keyakinan hakim bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dan patut untuk dipidana, dan masyarakatlah yang nantinya memberikan penilaian adil tidak adilnya suatu putusan, sebab suatu putusan sangat relatif tergantung dari sudut mana kita memandangnya⁹.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law System*), Sehubungan dengan hal tersebut, Marwan Mas menyatakan: “Sebagian besar sistem hukum Indonesia masih menganut sistem Eropa Kontinental (*civil law system*), sehingga disparitas putusan pasti terjadi, oleh sebab civil law system menitikberatkan aturan pada undang-undang. Kondisi ini tentu berbeda dengan negara bersistem hukum Anglo Saxon yang menitik beratkan hukum pada yurisprudensinya.” KUHP yang berlaku di

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 5.

Indonesia pada saat ini belum mengenal hal yang dinamakan pedoman pemidanaan. Oleh karena itu, hakim dalam memutus suatu perkara diberi kebebasan memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan sistem alternatif dalam pengancaman di dalam undang-undang. Selanjutnya hakim juga dapat memilih berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanya maksimum dan minimum pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang sering menimbulkan masalah dalam praktik adalah mengenai kebebasan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang diberikan. Hal ini disebabkan undang-undang hanya menentukan batas maksimum dan minimum pidananya saja. Sebagai konsekuensi darimasalah tersebut, akan terjadi hal yang disebut dengan disparitas pidana.

Dari segi kemanfaatan, putusan hakim merupakan bagian dari aliran Utilitarianism yang berpandangan bahwa hukum harus dapat memberikan kemanfaatan kepada setiap orang. Seperti yang diungkapkan oleh Jeremy Bentham : *The greatest happiness for the greatest number*.¹⁰

Kemanfaatan di sini dipandang bahwa putusan hakim sebagai hukum. Oleh karena putusan hakim itu merupakan hukum, maka menurut Sudikno Mertokusumo : “Hukum yang dimaksud dibuat untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.”¹¹

¹⁰ K. Bertens, *Etika*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hal. 263.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 2

Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan, timbul keresahan di dalam masyarakat.”Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu dibuat untuk masyarakat, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.

Berkaitan dengan tugas hakim yang sangat erat kaitannya dengan pemidanaan, Schuyt berpendapat bahwa tugas utama hakim dan badan peradilan adalah : “Menerapkan dan menegakkan hukum substantif yang menjadi landasan Negarahukum, dengan mengadakan pengujian hukum yang senantiasa dikembangkan; menegakkan dan memelihara hukum, yaitu dengan menerapkan asas dan aturan-aturannya; menerapkan asas perlakuan yang sama terhadap pencari keadilan; dan pengawasan terhadap kekuasaan dan pelaksanaannya dilakukan oleh unsur-unsur Negara dan pemerintah.¹²”

Oemar Seno Adji menyatakan ¹³: “Dalam konteks pelaksanaan tugas hakim dibidang pemidanaan, KUHP di Indonesia tidak memberikan suatu pedoman pidana yang dapat dipakai sebagai dasar oleh hakim dalam penjatuhan pidana, karena itu sesungguhnya hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan teori yang dapat dijadikan pijakan dalam penjatuhan pidana.”

Agustinawati Nainggolan menyatakan : “Hakim dalam menjatuhkan pidananya, sedapat mungkin menghindari diri dari putusan yang timbul dari

¹² Soerjono Soekanto dan R. Otje Salman, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 113.

¹³ Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana, Cetakan Ke-3*. Erlangga, Jakarta, 2003, hal.21

kehendak yang sifatnya subjektif. Walaupun hakim mempunyai kebebasan untuk itu, akan tetapi hakim tidak boleh bertindak sewenang-wenang karena adanya kontrol dari masyarakat yang menjadi kendali terhadap setiap putusan hakim apabila putusan tersebut tidak menunjukkan rasa keadilan masyarakat atau menjunjung perasaan keadilan masyarakat. Dalam kenyataannya sering dijumpai putusan hakim yang sangat kontradiktif dengan rasa keadilan masyarakat sehingga kewibawaan hukum itu sendiri sudah hilang di mata masyarakat¹⁴.”

Dalam menjalankan kebebasan dalam menentukan pidana inilah hakim sebagai manusia dapat menggunakan daya tafsirnya untuk menentukan pidana yang sesuai dijatuhkan untuk Terdakwa. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas hakim, I Nyoman Nurjaya menyatakan¹⁵: “Hakim harus melakukan penalaran deduktif (*deductive reasoning*) dengan bekal pola pikir yang disebut silogisme; menetapkan kesimpulan dari adanya dua premis, yaitu premis mayor berupa peristiwanya, dan premis minor berupa dasar hukumnya. Meskipun demikian, menurut Alfred Dening, bahwa kegiatan hakim tersebut bukan semata-mata menerapkan silogisme belaka, tetapi spirit hakim ikut menentukan keadilan.”Langkah ini selaras tujuan pendidikan dan pelatihan hakim, yaitu sebagaimana dikemukakan dalam hasil studi Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung (Puslitbang MA), bahwa tujuan diklat adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan profesionalisme di kalangan hakim serta mempertajam analisis hakim terhadap kasus-kasus yang mereka hadapi.

¹⁴Agustina Wati Nainggolan, *Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan)*”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010, hal. 128-131.

¹⁵ I Nyoman Nurjaya, *Segenggam Masalah Aktual Tentang Hukum Acara Pidana Dan Kriminologi*, Bina Cipta, Jakarta, 2008, hal. 304.

- b. Memperkaya wawasan dan pola pikir peserta diklat dalam rangka mengantisipasi perubahan dalam aspek hukum dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi.
- c. Memperluas wacana para peserta dengan teori dan praktik tentang hukum yang berkaitan dengan tugas mereka
- d. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan hakim.
- e. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan hakim beracara.
- f. Menjadikan media tukar-menukar informasi dan pengalaman antarpeserta diklat tentang kasus-kasus yang telah dan mungkin timbul di masyarakat.
- g. Mendapatkan gambaran tentang persoalan dan kendala yang dihadapi para hakim dalam melaksanakan tugasnya.
- h. Memperoleh diagnosis yang tepat terhadap munculnya persoalan yang dihadapi para hakim.

Binsar Gultom menyatakan¹⁶ : “Putusan Hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik (*the truth and justice*).

¹⁶ Binsar Gultom, *Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat, dalam harian Suara Pembaruan*, Jakarta, Kamis 20 April 2006, hal. 5

Bagir Manan menyatakan bahwa : Suatu putusan hakim akan bermutu, hal ini tergantung pada tujuh hal, yakni :¹⁷

- a. Pengetahuan hakim yang mencakup tentang pemahaman konsep keadilan dan kebenaran
- b. Integritas hakim yang meliputi nilai-nilai kejujuran dan harus dapat dipercaya
- c. Independensi kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh dari pihak-pihak berpekara maupun tekanan publik
- d. Tatanan politik, tatanan sosial, hukum sebagai alat kekuasaan maka hukum sebagai persyaratan tatanan politik dan hukum mempunyai kekuatan moral
- e. Fasilitas di lingkungan badan peradilan
- f. Sistem kerja yang berkaitan dengan sistem manajemen lainnya termasuk fungsi pengawasan dari masyarakat untuk menghindari hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di daerah
- g. Kondisi aturan hukum di dalam aturan hukum formil dan materiil masih mengandung kelemahan.

Sudikno Mertokusumo menyatakan : “Putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim, dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang diberi wewenang itu oleh undang-undang berupa ucapan di persidangan dan bertujuan untuk

¹⁷ Bagir Manan, Mahkamah Agung dalam Era Reformasi, Makalah disampaikan pada Seminar Prospek Mahkamah Agung di Universitas Hasanuddin Tahun 2001 dalam Agustina Wati Nainggolan, Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan), Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009, hal. 93

mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.”¹⁸

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 KUHAP, pengertian putusan pengadilan adalah: “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”¹⁹

”Soedjono menyatakan bahwa : “Suatu putusan pidana sedapat mungkin harus bersifat futuristik yang artinya menggambarkan apa yang diperoleh darinya. Keputusan pidana selain merupakan pemidanaan tetapi juga menjadi dasar untuk memasyarakatkan kembali si terpidana agar dapat diharapkan baginya untuk tidak melakukan kejahatan lagi di kemudian hari sehingga bahaya terhadap masyarakat dapat dihindari. Lebih lanjut beliau menegaskan bahwa salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan berat atau ringannya pidana yang diberikan kepada seseorang Terdakwa selalu didasarkan kepada asas keseimbangan antara kesalahan dengan perbuatan melawan hukum. Dalam putusan hakim harus disebutkan juga alasan bahwa pidana yang dijatuhkan adalah sesuai dengan sifat dari perbuatan, keadaan meliputi perbuatan itu, keadaan pribadi Terdakwa. Dengan demikian putusan pidana tersebut telah mencerminkan sifat futuristik dari pemidanaan itu.”²⁰

Putusan pengadilan dalam perkara pidana pada hakikatnya memuat uraian dakwaan dan pembuktian perkara, serta putusan tentang terbukti atau tidaknya

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hal. 167.

¹⁹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hal. 231

²⁰ Soedjono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hal. 40-41.

suatu dakwaan, dalam bentuk putusan pemidanaan (ditentukan jenis pidana dan masa pidananya), atau putusan bebas, atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Ada tiga macam putusan hakim yang merupakan putusan akhir yaitu ²¹:

- a. Putusan bebas dari segala dakwaan atau tuduhan (*Vrijspraak*).
- b. Putusan dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslog van alle rechtcevolging*).
- c. Penjatuhan Pidana.

2. Teori Pemidanaan

Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

Ada beberapa Teori tentang Pemidanaan antara lain :

- a. Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan tindak pidana atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

²¹ Buchari Said dan Averroes, *Hukum Acara Pidana (Strafprocesrecht)*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2013, hal. 88-94

Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa: Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya tindak pidana itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu tindak pidana yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan tindak pidana sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Dari teori tersebut di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, di mana seseorang yang melakukan tindak pidana akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika yang jahat ke yang baik.²²

Menurut Vos, bahwa: Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.²³

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu tindak pidana dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan

²² Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 11.

²³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal. 27.

proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa: Pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana.²⁴

Menurut Vos, bahwa: Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.²⁵

Teori ini memunculkan tujuan pidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berdasar pada tiga tujuan utama pidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku tindak pidana terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan tindak pidana, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

c. Teori Gabungan/Modern (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan

²⁴ *Ibid.*, hal. 27.

²⁵ Zainal Abidin Arif, *Op.Cit.*, hal. 11

absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pembedaan mengandung karakter pembalasan sejauh pembedaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut²⁶:

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas tindak pidana sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas tindak pidana. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Sementara itu yang dimaksud dengan pembedaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seorang pelaku sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto²⁷: Penghukuman berasal dari kata dasar hukum , sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berschen*) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya

²⁶ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2001, hal. 47

²⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, *op.cit.*, hal. 36.

menyangkut hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu maka tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali bersinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

Menurut M. Sholehuddin tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku.²⁸

Tujuan pemidanaan dalam hubungannya dengan usaha penanggulangan tindak pidana korporasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penanggulangan tindak pidana korporasi yang dilakukan secara integratif melalui kebijakan penal dengan menggunakan sarana hukum pidana dan penanggulangan tindak pidana korporasi melalui kebijakan non penal dengan menggunakan sarana selain hukum pidana. Sementara itu menurut Muladi tujuan pemidanaan haruslah bersifat integratif, yaitu:²⁹

- a. Perlindungan masyarakat;
- b. Memelihara solidaritas masyarakat;
- c. Pencegahan (umum dan khusus);
- d. Pengimbalan/pengimbangan.

²⁸ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal. 59

²⁹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, PT. Alumni, Bandung, 2004, hal. 11.

3. Teori Keadilan

Pengungkapan fakta hukum dalam suatu tindak pidana merupakan bagian proses penegakan hukum pidana yang tidak dapat dianggap mudah dan sederhana. Begitu pula dalam mewujudkan masyarakat madani, tentu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, Ketika penegak hukum dihadapkan pada suatu tindak pidana yang tingkat pembuktiannya sangat sulit dan kompleks, tidak mustahil produk putusan pengadilan yang dihasilkan pun dapat berakibat keliru atau tidak tepat. Apabila hal tersebut terjadi akan membawa dampak penegakan hukum yang dapat mencederai rasa keadilan bagi pihak yang terkait atau masyarakat tertentu. Akibatnya muncul gelombang perasaan ketidakpuasan masyarakat yang berpuncak pada reformasi hukum.

Sejalan dengan asas yang dianut dalam hukum acara pidana, yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum asas ini lebih dikenal dengan istilah *isonamia* atau *equality before the law*³⁰. Secara universal prinsip atau asas tersebut diakui sebagai perwujudan dari suatu Negara hukum (*rechstaat*), dan Indonesia sebagai Negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) undang-undang Dasar 1945, pengakuan prinsip tersebut menggambarkan bahwa Indonesia menjunjung tinggi akan hak-hak asasi manusia. Dalam pandangan hukum progresif, pelaku hukum harus memiliki kepekaan pada persoalan-persoalan krusial dalam hal hubungan manusia, termasuk keterbelengguan manusia dalam struktur-struktur yang menindas; baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Dalam konteks ini, hukum progresif

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, UKI Pers, 2006, hal. 151.

harus tampil sebagai institusi yang emansipatoris (membebaskan). Hukum progresif yang menghendaki pembebasan dari tradisi keterbelengguan, memiliki kemiripan dengan pemikiran Roscoe Pound tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*). Usaha *social engineering*, dianggap sebagai kewajiban untuk menemukan cara-cara yang paling baik untuk memajukan atau mengarahkan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.³¹

Jhon Rawls menyatakan tujuan hukum menjadi adil bila dalam penerapannya sesuai dengan jiwa dari hukum positif. Jaditujuan hukum adalah keadilan. Keadilan terpenuhi bila institusi-institusi suatu masyarakat diatur/digunakan untuk mencapai keseimbangan dan kebahagiaan dengan pertimbangan-pertimbangan moral dan keadilan.³²

Secara garis besar, tuntutan keadilan yang diangkat oleh Rawls memberi peluang yang besar bagi setiap individu untuk mengekspresikan diri demi terwujudnya situasi penuh keadilan. Dengan memberikan penghargaan pada setiap

³¹ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 2000, hal. 15

³²R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta, 2006, hal. 16

pribadi maka hak-hak yang menjadi milik setiap pribadi mendapat legitimasi untuk dihargai. Rawls menentukan asas keadilan melalui semacam proses perjanjian diantara anggota-anggota masyarakat dengan mengindahkan antara lain kerjasama manusia, rasa keadilan, pilihan yang rasional, dan apa yang dinamakan *primary goods* (hal-hal utama yang ingin diperoleh seseorang).³³

Pelaksanaan hukum harus membuka jalan agar terciptanya keadilan sosial dan mengatur perbedaan sosial dan ekonomis warga masyarakat agar tujuan dari penerapan hukum memberi manfaat bagi mereka yang kurang beruntung, hal ini sebagai konsekuensi dari negara hukum. Tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan bersama manusia. Hal tersebut tercapai dengan memasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan bagi kehidupan bersama. Untuk mencapai keadilan, maka harus dipaksakan oleh negara untuk mengimbangi kebutuhan-kebutuhan sosial dan individu yang satu dengan yang lain. Cita-cita keadilan yang hidup dalam hati rakyat dan yang dituju oleh pemerintah merupakan simbol dari harmonisasi yang tidak memihak antara kepentingan-kepentingan individu yang satu terhadap yang lain.³⁴

Apapun teori keadilan yang digunakan dalam hal penegakan hukum, harus memperhatikan konsep-konsep kejujuran (*fairness*), persamaan (*equality*), tidak memihak (*impartiality*), serta pemberian sanksi dan hadiah yang patut (*appropriatereward and punishment*). Keadilan harus dibedakan dari kebajikan (*benevolence*), kedermawanan (*generosity*), rasa terima kasih (*gratitude*) dan

³³ Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 134

³⁴ R. Abdussalam, *Op.Cit*, hal. 17

perasaan kasihan (*compassion*).Namun praktik yang terjadi kadang-kadang tidak konsisten dengan pencapaian keadilan dan bahkan melanggar asas-asas hukum.³⁵

Dengan demikian tujuan hukum adalah untuk, ketertiban, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Notohamidjojo menegaskan bahwa “tanggung jawab jurist ialah merohaniahkan hukum”, dan penilaian scientia yuridis harus mendalam dan mendasar pada conscientia (nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kasih sayang antar sesama).³⁶

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penafsiran, penulis memberikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Tinjauan Terhadap Perkara No. 333/Pid.Sus/2017/PN.Pbr) dan ruang lingkup penelitian. Batasan - batasan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁷ Penegakan hukum yang dimaksud disini

³⁵ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 14

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 2

³⁷ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hal. 409

adalah penegakan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara No. 333/Pid.Sus/2017/PN.Pbr ditingkat pengadilan.

2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.³⁸
3. Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi.³⁹
4. Anak eseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴⁰
5. Mengakibatkan Kematian adalah unsur yang terkandung dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-undang 35 tahun 2014 yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban (anak yang masih dibawah umur).

F. Metodologi Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian ini secara baik dan berkualitas yang sesuai dengan standart keilmiahan, maka penulis menggunakan metode untuk menjelaskan, menjawab dan menganalisa pokok permasalahan, adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pokok permasalahan ini adalah penelitian normatif, hal ini dimaksudkan agar peneliti sejauh mungkin dapat

³⁸ *Ibid*, hal. 561

³⁹ *Ibid*, hal. 273

⁴⁰ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

mengetahui apa yang menjadi alat ukur dalam membahas penelitian ini, sehingga dapat mencari setitik kebenaran tujuan dalam penelitian ini. Menurut Bagir manan, penelitian normatif adalah penelitian terhadap kaedah dan asas hukum yang ada.⁴¹ Menurut Haryono, suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁴²

Sedangkan jika di lihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji mengemukakan bahwa penelitian diskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud untuk mempertegas hipotesa, untuk memperkuat suatu teori, atau menyusun teori-teori baru tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian.⁴³

2. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian penulis ini berkenaan dengan penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian.

3. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang terdiri dari :

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian hukum Normatif: Suatu tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hal. 13

⁴² Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publisshing, Malang, 2010, hal. 302

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hal.10

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini yang mengikat dan merupakan landasan utama yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari UUD NRI 1945, KUHP, KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah/memperkuat dan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa Tesis (penelitian-penelitian terdahulu), jurnal ilmiah, makalah, buku-buku literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.
- c. Bahan Hukum Tertier yaitu bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, dan media internet sebagai bahan penunjang informasi dalam melengkapi data dalam penelitian ini.
- d. Perifikasi Data adalah dilakukan wawancara terhadap Jaksa Penuntut Umum, dan Pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian

4. Analisis Data

Penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian normatif yaitu dengan menganalisis data secara kualitatif dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dan mengelolah secara sistematis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis secara kualitatif dimaksudkan dengan menganalisis data berdasarkan pandangan teori dan bahan hukum yang ada maka dapat ditarik kesimpulan sehingga dapat dikemukakan yang perlu dalam penelitian

ini. Kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud penegakan hukum itu. “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga. Dalam penjelasan UUD 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa ”Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan. Menurut Jimly Asshiddiqie, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Soerjono Soekanto, mengatakan penegakan hukum suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi memunyai unsure penilaian pribadi.⁴⁴

Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka Lafavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 9

arti sempit). Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dala pola perilaku. Penegakan hukm bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walauun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersbut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.⁴⁵

Selain itu, penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut subyek dan sudut obyek penegakan hukum. Sudut subyek penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 10

Selanjutnya, pengertian penegakan hukum itu ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).⁴⁶

Secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabakan di dalam kaidah-

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, liberty, Yogyakarta, 2005, hal. 160

kaidah yang mamtap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁷

2. Aparat Penegak Hukum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.⁴⁸

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 5

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Disampaikan pada acara seminar “Menyoal Moral Penegak Hukum” Jurnal Hukum, Universitas Gajah Mada, 2006, hal. 4

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain:

- 1) Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum tersebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada

kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;

- 3) Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif);
- 4) Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.⁴⁹

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum, dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan imbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :⁵⁰

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;

⁴⁹ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan implementasi Hukum di Indonesia*. PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2004, hal. 128-129

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal .8-9

- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menrapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut salig berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegaka hukum, juga merupakan tolak ukr daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas disini, dengan cara mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

1. Undang-undang

Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain :⁵¹

- a. Undang-undang tidak berlaku surut;
- b. Undang-undang yng dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi;
- c. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- d. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama;
- e. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yan berlaku terdahulu;

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 12-14

f. Undang-undang tidak dapat diganggu guat;

Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (inovasi). Gangguan terhadap penegakkan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena:

- a. Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan dimuka, maka diskresi menyangkut pengambilan putusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena :⁵²

⁵² *Ibid.*, hal. 21-22

- a. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;
- b. Adanya kelambat-lambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat;
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang;
- d. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah :⁵³

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi
- d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

⁵³ *Ibid.*, hal. 34-35

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut:

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atas berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya;
- b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu;
- c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya;
- d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya;
- e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan;
- f. Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya, dan percaya bahwa potesi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan;
- g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk);
- h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia;
- i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak-pihak lain;

- j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

4. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut.⁵⁴

- a. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul;
- b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
- c. Yang kurang-ditambah;
- d. Yang macet-dilancarkan;
- e. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

5. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecendrungan yang besar untuk mengartikan hukum dan

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 44

bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Untuk jelasnya, akan dikemukakan suatu contoh yang diambil dari suatu unsure kalangan penegak hukum, yakni polisi yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas (disamping unsur-unsur lainnya, seperti misalnya, hakim, jaksa, dan seterusnya).

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Di dalam kehidupan sehari-hari, setelah menyelesaikan pendidikan kepolisian, maka seorang anggota polisi langsung terjun ke dalam masyarakat, dimana dia akan menghadapi pelbagai masalah.

Masalah-masalah tersebut ada yang memerlukan penindakan dengan segera, akan tetapi ada juga persoalan-persoalan yang baru kemudian memerlukan penindakan, apabila tidak tercegah. Warga masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan gangguan-gangguan yang dialami oleh warga masyarakat, dengan hasil yang sebaik-baiknya :⁵⁵ Selain daripada itu, faktor kesadaran masyarakat juga sangat mempengaruhi. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 45

penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu berkembang oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik, dan sebagainya. Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukum harus selalu berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yaitu kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada sehingga masyarakat benar-benar mematuhi hukum berdasarkan kesadarannya.

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum setidaknya dapat dikembalikan pada faktor-faktor sebagai berikut :⁵⁶

a. *Compliance*

Orang menaati hukum karena takut terkena hukuman. Ketaatan sebagai pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh harapan penghargaan dan suatu usaha kuat untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan kuat untuk menaati hukum

b. *Identification*

Ketaatan kepada suatu aturan karena takut hubungan baiknya dngan seseorang menjadi rusak.

c. *Internalization*

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 48

Ketaatan pada suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai instrinsik yang dianutnya. Akan tetapi, saat ini posisi masyarakat untuk sadar akan hukum masih sangat kurang. Paradigma yang digunakan oleh masyarakat untuk taat pada hukum adalah obyek sanksinya. Masyarakat akan menilai hukum dari sanksi yang diberikan jika melanggar. Faktor sanksi ini sangat berpengaruh pada bagaimana tingkat kesadaran seseorang untuk patuh pada hukum.

Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum suatu masyarakat yakni:

a. Pengetahuan hukum

Pengetahuan Hukum yang dimaksud adalah pengetahuan akan peraturan-peraturan hukum (*law awareness*). Mustahil masyarakat bisa memahami, bersikap ataupun berperilaku yang berujung akan kesadaran hukum sebagaimana yang dikehendaki dalam hukum (aturan-aturan) jika pengetahuan akan hukum tidak ada.

b. Pemahaman hukum

Pemahaman akan hukum adalah hal penting setelah masyarakat mengetahui hukum itu sendiri karena sikap dan perilaku sangat bergantung dari seberapa pahamnya masyarakat terhadap hukum.

c. Sikap

Bentuk evaluasi dari pengetahuan dan pemahaman akan hukum terlihat dari sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Apakah masyarakat akan mendukung dengan menunjukkan sikap positif ataukah masyarakat

akan apatis sehingga menimbulkan sikap negatif terhadap keberadaan hukum. Yang menjadi landasannya adalah seberapa tahu dan seberapa paham masyarakat akan hukum.

d. Perilaku hukum

Reaksi atau respon masyarakat terhadap hukum terlihat dari seperti apa aku hukum (*legal behavior*) yang ditunjukkan. Inilah bentuk evaluasi umum sebagai bentuk konkretisasi akan pengetahuan, pemahaman dan sikap masyarakat terhadap hukum. Kesadaran hukum akan terwujud apabila indikator-indikator di atas mampu diaktualisasikan dan diselaraskan.

6. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (*system*) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerinkan dua keadaan ekstrin yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut ⁵⁷:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
- b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan;
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Di Indonesia masih berlaku hukum adat, hukum adat adalah merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Jimly Asshiddiqie, berpendapat

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 60

bahwa persoalan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini bukan hanya terletak pada persoalan penegakan hukum. Oleh karena penegakan aturan hukum itu sendiri hanya dapat terwujud apabila hukum yang hendak ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang baru. Oleh karena itu terdapat empat hal penting yang perlu mendapat perhatian, yakni: perlunya pembentukan peraturan baru, perlunya sosialisasi hukum kepada masyarakat, perlunya penegakan aturan hukum dan yang tidak kalah pentingnya untuk mendukung seluruh kegiatan tersebut adalah perlunya administrasi hukum yang efektif dan efisien serta akuntabel.⁵⁸

B. Tinjauan Tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu didalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan.⁵⁹

Hakim dalam menentukan hukuman diharapkan berpandangan tidak hanya tertuju apakah putusan itu sudah benar menurut hukum, melainkan juga terhadap akibat yang mungkin timbul, dengan berpandangan luas seperti ini maka hakim berkemungkinan besar mampu untuk menyelami kenyataan-kenyataan yang hidup

⁵⁸ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hal. 3

⁵⁹ Tri Andrisman, *Hukum Acara Pidana*, Lampung, Universitas Lampung, 2010, hal, 68.

dalam masyarakat dan juga akan lebih dapat memahami serta meresapi makna dari putusan yang dijatuhkan, dalam dunia peradilan dibedakan antara putusan dan penetapan hakim. Putusan dalam bahasa Belanda disebut dengan *vonnis*, sedangkan penetapan hakim dalam bahasa Belanda disebut dengan *beschikking*.

Putusan hakim dalam acara pidana adalah diambil untuk memutusi suatu perkara pidana, sedangkan penetapan diambil berhubungan dengan suatu permohonan, biasanya dalam perkara perdata seperti pengangkatan wali atau pengangkatan anak⁶⁰. Pengertian putusan terdapat dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Menurut ketentuan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan pidana dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

2. Hakim dan Kewajibannya

Istilah Hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”. Berhakim artinya minta diadili perkaranya; menghakimi artinya berlaku sebagai Hakim terhadap seseorang; kehakiman artinya urusan hukum pengadilan, adakalanya istilah hakim dipakai terhadap orang budiman, ahli, dan orang bijaksana.⁶¹

⁶⁰ Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2010. hal, 45.

⁶¹ *Ibid*, hal. 144

Hukum acara hakim berarti pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk mengadili (pasal 1 ayat (8) KUHAP). Dalam melaksanakan peradilan, memeriksa, dan memutus perkara hakim itu terjamin kebebasannya, ia tidak boleh berada di bawah pengaruh kekuasaan siapapun. Bahkan Ketua Pengadilan tidak berhak ikut campur dalam soal peradilan yang dilakukannya. Hakim bertanggung jawab sendiri dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas putusan yang telah diambilnya.

Hakim Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (Mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 ayat (9) KUHAP), ia tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukunya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui *Curialus Novit*. Jika aturan hukum tidak ada ia harus menggalinya dengan ilmu pengetahuan hukum, jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya dan jika tidak ada aturan hukum tertulis ia dapat menggunakan hukum adat. Hakim sebagai pejabat Negara dan penegak hukum, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 Undang-Undang No. 4 tahun 2004). Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun

sudah bercerai, dengan ketua, salah satu hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera (Pasal 29 Undang-Undang No. 4 tahun 2004). Sebelum melakukan jabatannya hakim wajib bersumpah dan berjanji menurut agama dan keyakinannya (Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 2004) Hakim ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHAP). Di dalam praktik adakalanya hakim menggunakan bahasa daerah, jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkan atau ditanyakan hakim. Hakim Ketua membuka sidang dengan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Jika hakim dalam memeriksa perkara menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh terdakwa atau saksi dan mereka tidak bebas memberikan jawaban, dapat berakibat putusan batal demi hukum.⁶²

3. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945, Jo Pasal 1 Undang-undang No. 4/2004). Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu : (1) lingkungan Peradilan Umum; (2) lingkungan Peradilan Agama; (3) lingkungan Peradilan Militer; (4) lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 2 Undang-Undang No. 4

⁶² *Ibid*, hal. 145

tahun 2004) Peranan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat lain ia harus benar-benar menguasai hukum sesuai dengan system yang dianut di Indonesia dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak Terdakwa yang diwakili oleh Penasehat Hukum untuk bertanya pada saksi- saksi begitu pula Penuntut Umum. Semua itu dimaksudkan untuk menemukan kebenaran materil dan pada akhirnya hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.⁶³

Ketika hakim dihadapkan pada suatu perkara, dalam dirinya berlangsung suatu prose pemikiran untuk kemudian memberikan putusannya mengenai hal-hal sebagai berikut, Sudarto menyatakan bahwa ⁶⁴:

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya;
- b. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana;
- c. Keputusan mengenai pidananya, yaitu terdakwa memang dapat dipidana.

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim akan menilai dengan arif dan bijaksana serta penuh kecermatan kekuatan pembuktian dari pemeriksaan dan kesaksian dalam sidang pengadilan (Pasal 188 ayat (3) KUHP), sesudah itu hakim akan mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan yang didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang dalam musyawarah tersebut hakim ketua majelis akan

⁶³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Saptartha Jaya, 2018, hal. 101

⁶⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 2013, hal. 74

mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya (Pasal 182 ayat (2) sampai (5) KUHAP). Jika dalam musyawarah tersebut tidak tercapai mufakat maka keputusan diambil dengan suara terbanyak, apabila tidak juga diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Pelaksanaan putusan ini dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi bukutersebut rahasia sifatnya. Terdakwa akan diputus bebas jika pengadilan berpendapat bahwa dari pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP). Terdakwa akan dituntut lepas dari segala tuntutan hukum apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). Tetapi jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).

4. Jenis-jenis Putusan Hakim

Berdasarkan rumusan KUHAP tersebut putusan hakim dapat digolongkan ke dalam 2 jenis yaitu:

a. Putusan Akhir

Putusan ini dapat terjadi apabila majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai pokok perkaranya selesai diperiksa. Maksud dari

pokok perkaranya selesai diperiksa adalah sebelum menjatuhkan putusan telah melakukan proses-proses berupa sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas dan peringatan ketua majelis kepada terdakwa untuk mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan serta pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.

b. Putusan Sela

Putusan yang bukan putusan akhir ini mangacu pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yaitu dalam penasihat hukum mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/ penuntut umum. Penetapan atau putusan sela ini mengakhiri perkara apabila terdakwa dan penuntut umum menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim tersebut. Akan tetapi, secara material perkara tersebut dapat dibuka kembali apabila perlawanan dari penuntut umum oleh Pengadilan Tinggi dibenarkan sehingga Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan. Putusan sela ini bukan putusan akhir karena disamping memungkinkan perkara tersebut secara material dibuka kembali karena adanya perlawanan yang dibenarkan, juga dikarenakan dalam hak ini materi pokok perkara atau pokok perkara yang sebenarnya yaitu dari keterangan para saksi, terdakwa serta proses berikutnya belum diperiksa oleh majelis hakim.⁶⁵ Jadi, bentuk putusan yang dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Menurut penilaian majelis hakim

⁶⁵ *Ibid*, hal. 47

mungkin saja apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, mungkin juga menilai, apa yang didakwakan memang benar terbukti akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, tapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan atau menurut penilaian hakim tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti sama sekali.

Bertitik tolak dari kemungkinan-kemungkinan tersebut putusan yang dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara dapat berbentuk :

a. Putusan Bebas

Putusan bebas adalah putusan yang menyatakan terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Dibebaskan dari tuntutan hukum berarti terdakwa dibebaskan dari pemidanaan atau dengkanta lain tidak dipidana. Menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP, terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum apabila pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas ditinjau dari segi yuridis Menurut Yahya Harahap ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif dan tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.⁶⁶ Maksud tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif adalah bahwa pembuktian yang diperoleh dipersidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tidak memenuhi

⁶⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hal. 131.

asas batas minimum pembuktian adalah untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti.

b. Putusan Pelepasan Dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

c. Putusan Pemidanaan.

Penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan hal ini sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa atau dengan penjelasan lain. Pengadilan berpendapat dan menilai apabila terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. Kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya. Putusan hakim dapat dieksekusi bila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang telah diterima oleh para pihak yang bersangkutan. Putusan yang berupa pemidanaan berupa pidana seperti yang diatur dalam Pasal 10 KUHP.

d. Penetapan Tidak Berwenang Mengadili

Penetapan tidak berwenang mengadili diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang intinya adalah sebagai berikut: a) Karena tindak pidana yang terjadi tidak dilakukan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan, atau b) Sekalipun terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, diketemukan atau ditahan berada di wilayah Pengadilan Negeri tersebut, tapi tindak pidananya dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang lain, sedang saksi-saksi yang dipanggilpun lebih dekat dengan Pengadilan Negeri tempat di mana tindak pidana dilakukan dan sebagainya. Apabila terjadi hal-hal seperti yang dirumuskan Pasal 84 KUHAP tersebut, Pengadilan Negeri yang menerima pelimpahan perkara tersebut, tidak berwenang untuk mengadili.

e. Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Tidak Dapat Diterima

Pasal 156 ayat (1) KUHAP, tidak menjelaskan pengertian dakwaan tidak dapat diterima, dan tidak dijelaskan patokan yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan dakwaan tidak dapat diterima. Menurut Yahya Harahap pengertian tentang dakwaan tidak dapat diterima adalah apabila dakwaan yang diajukan mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara. Kekeliruan tersebut dapat mengenai orang yang didakwa, ataupun mengenai susunan surat dakwaan.⁶⁷

f. Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum

Menurut Pasal 143 KUHAP syarat yang harus dipenuhi surat dakwaan adalah harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil.

a) Syarat formal memuat hal-hal yang berhubungan dengan:

⁶⁷ *Ibid.* hal. 137.

- (1) Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh jaksa/ penuntut umum.
- (2) Nama lengkap, tempat tinggal, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.

b) Syarat materiil

- (1) Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.
- (2) Menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum adalah apabila tidak memenuhi unsur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yaitu tidak memenuhi syarat materiil diatas.

3. Pertimbangan Hakim Tentang Berat Ringannya Pidana

Masalah berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa atau tersangka merupakan kewenangan dan kebebasan dari hakim dalam hal menetapkan tinggi rendahnya pidana, dimana hakim dapat menjatuhkan putusan pidana dalam batas maksimum dan minimum. Menurut Oemar Seno Adji⁶⁸ mengatakan bahwa : “dalam maksimum dan minimum tersebut, hakim pidana bebas dalam mencari hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa secara tepat. Kebebasan tersebut tidak berarti kebebasan mutlak tetapi terbatas. Ia tidak mengandung arti dan maksud untuk menyalurkan kehendaknya dengan sewenang-wenang subyektif untuk menetapkan berat ringannya hukuman tersebut menurut *eigen enzicht* ataupun *eigen goeddunken* secara *concrete*”.

⁶⁸ Seno Aji, *Hukum-Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2014, hal. 8

Hakim sebelum menjatuhkan putusan berupa ppidanaan sudah seharusnya untuk memperhitungkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim dalam menetapkan apa yang dapat memberatkan dan yang meringankan pidana tidak diatur dalam KUHP Negara kita yang berlaku sekarang. Tetapi tercantum dalam memori toelichting dari W.c.s. Belanda tahun 1886, dapat dijadikan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Adapun terjemahannya adalah sebagai berikut : “Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan objektif dan subjektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya. Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu? Kerugian apakah yang ditimbulkan? Bagaimanakah sepak terjang kehidupan si pembuat dulu-dulu? Apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama ke jalan sesat ataukah perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari watak jahat yang sebelumnya sudah tampak? Batas antara maksimum dan minimum harus ditetapkan seluasluasnya sehingga meskipun semua pertanyaan diatas itu dijawab dengan merugikan terdakwa, maksimum pidana yang biasa itu sudah memadai.”⁶⁹

Tugas utama hakim adalah mengadili, yaitu serangkaian tindakan untuk menerima, memeriksa dan merumuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di siding pengadilan dalam hal menurut cara yang diatur

⁶⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Cet 4. Alumni, Bandung, 2014, hal. 47-48.

dalam Undang-Undang Putusan hakim merupakan pertanggung jawaban hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, dimana pertanggung jawaban tersebut tidak hanya ditujukan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun kepadanya masyarakat, tetapi lebih penting lagi putusan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena hakim sebagai het lastwoord dalam mekanisme penyelesaian perkara melalui pengadilan, yang pada titik terakhir hakim adalah penjaga bagi suara batinnya sendiri, sementara penjaga yang paling tinggi bagi hakim yang tertinggi adalah Tuhan Yang Maha Esa.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Berbicara tentang anak, anak merupakan bagian dari keluarga. Anak tidak pernah minta untuk dilahirkan ke dunia, tetapi setiap keluarga yang baru melakukan perkawinan berharap dikaruniai anak. Setiap anak yang lahir dari ikatan perkawinan, diterima sebagai pembawa bahagia. Anak merupakan anugerah terbesar dari ALLAH SWT, yang dititipkan pada pasangan suami istri sebagai pelengkap kebahagiaan rumah tangga sehingga mereka bertanggung jawab membesarkan dan mendidik sang anak agar dapat nberguna bagi bangsa dan Negara⁷⁰.

Pengertian tentang anak banyak versi, apalagi dalam menentukan batas usia yang dapat dikatakan sebagai anak. Dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1, Anak adalah seseorang yang belum

⁷⁰ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, PT Alumni, Bandung, 2010, hal. 4

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁷¹ Janin yang masih dalam kandungan seorang ibu walaupun belum dilahirkan ke dunia dapat dikatakan sebagai anak, sampai dilahirkan dan berusia 18 (delapan belas) tahun.

Anak yang dikatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Pasal 330, yaitu mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.⁷² Anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu tahun) tetapi telah menikah tidak dapat dikatakan sebagai anak, walaupun mereka telah berpisah atau bercerai. Selain termuat didalam BW, pengertian anak belum dewasa juga diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 45, yang menyatakan jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum 16 (enam belas) tahun.⁷³ Pasal 7 yang mana mengatakan usia anak yang dapat melangsungkan perkawinan bagi pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.⁷⁴

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1, Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8

⁷¹ Undang-undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁷²R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hal. 90.

⁷³R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 2006, hal. 52

⁷⁴Abdul Thalib dan Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, UIR Press, Pekanbaru, 2008, hal. 215.

(delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.⁷⁵

Anak diasuh dan dididik dari kecil oleh kedua orang tuanya, diberi kasih sayang, diajari sopan santun dan tatakrama, dibekali ilmu agama sejak dini. Setiap orang tua menginginkan anaknya jadi anak yang dapat membanggakan kedua orang tuanya. Tetapi tidak semua keluarga demikian. Anak tumbuh besar tidak selamanya mereka menghabiskan waktu di dalam rumah, tetapi mereka juga bersekolah bergaul dalam lingkungan masyarakat. Mereka mendapatkan pelajaran diluar yang tidak mereka dapatkan dirumah, sementara dizaman yang semakin canggih ini, anak bisa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dari media komputer, dan media cetak seperti majalah. Orang tua tidak lagi bisa memperhatikan dan mengawasi mereka 24 jam.⁷⁶

Banyak anak yang tidak bisa menjaga dirinya dan terpengaruh oleh lingkungan sekitar, kenakalan remaja, bahkan tidak sedikit anak yang melakukan kejahatan. Dimedia elektronik, media cetak, surat kabar dapat kita liat berita tentang anak yang kedapatan mengkonsumsi narkoba, mencuri, bahkan ada yang melakukan pelecehan sexual, memperkosa, perbuatan keji yang tidak pernah kita bayangkan.

Mereka ini dapat dikatakan sebagai kejahatan anak. Istilah kejahatan berbeda-beda. Menurut R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis,

⁷⁵Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hal. 105.

⁷⁶Joni M dkk, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 6

pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan/tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-undang. Dari segi sosiologis, maka yang dimaksudkan dengan kejahatan artinya perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban.⁷⁷

Menurut Moeljatno sebagaimana dikutip Chainur Arrasjid yang mengatakan kejahatan sebagai suatu: “Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut, dinamakan perbuatan pidana.”⁷⁸ Menurut defenisi kejahatan tersebut dapat disimpulkan seseorang yang dapat dikatakan telah melakukan suatu kejahatan adalah telah terpenuhinya unsur-unsur seperti adanya suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum pidana, dan akibatnya diberi sanksi sesuai dengan yang telah dibuat oleh para penguasa.

Hal-Hal yang menyebabkan anak melakukan kenakalan, merupakan sebab yang kompleks. Apalagi kenakalan yang ia lakukan itu termasuk dalam kejahatan. Pada umumnya dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain⁷⁹:

- a. Faktor intern, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri.
- b. Faktor ekstern, yaitu faktor yang bersumber dari luar diri anak tersebut.

Faktor kepribadian tertentu punya kecenderungan (potensial) untuk melakukan tindak kejahatan, apalagi jika yang bersangkutan sedang menghadapi masalah-masalah sulit. Dalam situasi demikian nilai-nilai kemanusiaan seseorang

⁷⁷ B. Bosu, *Sendi Sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 2002, hal.19-20.

⁷⁸ Chainur Arrasjid, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Yani Cooperation, 2008, hal.61.

⁷⁹ Maidin Gultom, *Op.Cit*, hal. 17

menjadi kacau sehingga menjadi lebih rentan tanpa seleksi terhadap hal-hal baru termasuk melakukan tindak kejahatan. Dan juga bisa dibilang kurangnya ilmu agama pada diri anak tersebut.

Faktor eksternal yang disebut juga faktor luar bisa saja dari keluarga, keluarga juga ada pengaruhnya bagi perkembangan anak, mungkin bisa karena keluarga yang berantakan, orang tua bercerai, atau orang tua sibuk dengan pekerjaannya diluar sehingga anak menjadi tidak diperhatikan, karena kurangnya komunikasi. Kemudian anak banyak menghabiskan waktu diluar rumah ini juga bisa dikatakan faktor ekstern. Pengaruh dari luar rumah, teman-teman, dan lingkungan masyarakat. Salah bergaul maka terjerumuslah kedalam perbuatan yang tidak diinginkan.

Bahkan terkadang timbulnya niat jahat seorang anak sebagai pelaku kejahatan karena pengaruh bacaan, gambar-gambar dan film. Bagi mereka yang meluangkan waktu senggang dengan bacaan-bacaan yang dapat merusak moral dan pikiran mereka, maka hal ini sangat berbahaya dan akan menimbulkan kejahatan kesusilan. Demikian juga gambar-gambar porno akan banyak mempengaruhi pemikiran anak-anak untuk melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan.

Semakin banyak tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah karena anak merupakan harapan bangsa, generasi penerus. Hal-hal yang dapat merusak anak seperti VCD porno, bacaan, gambar yang beredar dipasaran dirazia sampai tuntas, dan dimusnahkan. Situs-situs porno yang ada di media internet, computer, televise diblokir. Dan dibuat

aturan dengan ancaman sanksi tegas dan untuk anak yang telah terjerumus terpengaruh harus dibina semaksimal mungkin.

2. Pengertian Tindak Pidana Anak

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur :

- a. Adanya perbuatan manusia
- b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum
- c. Adanya kesalahan
- d. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan.⁸⁰

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu :⁸¹

- a. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;

⁸⁰ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 12

⁸¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 27

- b. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Namun terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematangan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan.

Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu :

- a. Faktor Lingkungan
- b. Faktor Ekonomi/ Social
- c. Faktor Psikologis.⁸²

Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku.

Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Kitab

⁸² A. Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2008, hal. 31

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut.

Kenakalan anak disebut juga dengan *Juvenile Delinquency*. *Juvenile* atau yang (dalam bahasa Inggris) dalam bahasa Indonesia berarti anakanak; anak muda, sedangkan *Delinquency* artinya terabaikan / mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan dan lain-lain.⁸³

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delikueni diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.⁸⁴

Suatu perbuatan dikatakan delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsurunsur anti normatif.⁸⁵

Pengertian *Juvenile Delinquency* menurut Kartini Kartono adalah sebagai berikut :

Juvenile Delinquency yaitu perilaku jahat, atau kejahatan/ kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga

⁸³Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, hal. 17

⁸⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 20012, hal. 219

⁸⁵ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 10.

mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.⁸⁶

Sedangkan *Juvenile Delinquency* menurut Romli Atmasasmita adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.⁸⁷

Hal ini yang kemudian muncul sebuah teori oleh Sutherland (1966) yang disebut dengan teori *Association Differential* yang menyatakan bahwa anak menjadi Delinkuen disebabkan oleh partisipasinya ditengah-tengah suatu lingkungan sosial yang ide dan teknik delinkuen tertentu dijadikan sebagai sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Karena itu semakin luas anak bergaul, semakin intensif relasinya dengan anak nakal, akan menjadi semakin lama pula proses berlangsungnya asosiasi deferential tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi benar-benar menjadi nakal dan kriminal.⁸⁸

Shanty Dellyana dalam bukunya wanita dan anak di mata hukum mengutip pendapat dari Robert K Merton dan Nisbet mengemukakan bahwa: anak-anak yang berumur dibawah 7 tahun dianggap tidak mampu untuk mempunyai kehendak jahat (*incapable of having the criminal intent*). Sedangkan mereka yang berumur antara 7 sampai 14 tahun pada umumnya dianggap mampu untuk mempunyai kehendak jahat, berarti tidak dapat melakukan kejahatan (*incapable of crime*).⁸⁹

⁸⁶ Kartini Kartono, *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal.7.

⁸⁷ Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, 2013, hal.40.

⁸⁸ Wagiati Soetodjo, *Op.Cit.*, hal. 24

⁸⁹ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hal.56.

3. Perlindungan Anak

Anak merupakan generasi penerus suatu bangsa, maka anak juga mempunyai suatu hak-hak yang harus di akui dan di lindungi Negara, hak anak juga merupan bagian dari HAM meskipun anak masih dalam kandungan seorang ibu. Yang dimaksud dengan perlindungan anak sendiri adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik maupun sosialnya.⁹⁰

Sedangkan dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pengertian perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan mrtabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 1 butir ke 2 UU No 23 Th 2003) Dalam Undang-Undang ini pula diatur mengenai perlindungan anak yang dalam suatu tindak pidana kesusilaan sebagai seorang korban ataupun pelakunya, hal ini di tegaskan dalam Pasal 17 ayat (2) yang berisi “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”.

Bukan satu dua kali, tetapi berulang kali diberitakan di televisi, Koran harian, anak-anak diajukan di persidangan pengadilan. Berbagai kejahatan yang dilakukan, dan ada juga sebatas kenakalan anak. Anak memerlukan perhatian

⁹⁰ Sholeh Soeaidy & Zulkhair, *Dasar hukum perlindungan Anak*, Jakarta, Novindo Pustaka Mandiri, 2001, hal. 4.

khusus, karena ia tidak mungkin diperlakukan sama sebagaimana orang dewasa. Pada saat sekarang ini masalah anak semakin beragam, sehingga telah menjadi tanggung jawab nasional antara pemerintah dan masyarakat untuk mencari solusi mengenai persoalan anak.

Setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dibuat, perhatian terhadap masalah anak semakin serius. Dalam Undang-undang tersebut mengatur mengenai hak-hak anak, dan juga hak-hak anak yang melanggar hukum. Ditambah lagi lahir Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, kemudian Undang-undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997, dan juga Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak.

Menurut Islam jelas dan tegas menetapkan garis pedomannya, bahwa dari si anak tidak dituntut pertanggung jawabkan perbuatannya selama ia tergolong anak.⁹¹ Dalam islam jelas bahwa anak tidak dapat dituntut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan anak terus dilindungi hak-haknya.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹² Menurut ketentuan-ketentuan sistem hukum nasional, hukum perlindungan anak adalah peraturan-peraturan hukum formal, dan materil yang bertujuan untuk melakukan kegiatan pembinaan

⁹¹ Bismar Siregar dkk, *Hukum dan Hak-hak Anak*, CV Rajawali, Jakarta, 2007, hal. 17.

⁹² Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Semarang, 2004, hal. 233.

atau pembelaan dan perlindungan hak terhadap perbuatan tindak pidana dan perbuatan melawan hukum yang timbul dari/dan untuk kepentingan anak.⁹³

Dari uraian diatas jelas bahwa perlindungan terhadap anak sangat penting. Melindungi anak adalah juga melindungi manusia. Anak dilindungi karena demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin. Anak memiliki haknya sendiri. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak.⁹⁴ Dalam usaha perlindungan terhadap anak dapat dilakukan :

a. Perlindungan secara langsung

Perlindungan secara langsung merupakan usaha yang langsung berkaitan dengan pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan kepentingan anak disertai pengawasan supaya anak berkembang dengan baik dan penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya dan luar dirinya.

b. Perlindungan tidak langsung

Dalam hal ini yang ditangani bukanlah anak secara langsung, tetapi para partisipan lainnya dalam perlindungan anak seperti para orang tua, petugas, Pembina, dan lain sebagainya.

Usaha-usaha perlindungan anak yang tidak langsung tersebut adalah sebagai berikut :

⁹³ Maulana Hasan Wadong, *Op.Cit.*, hal. 44.

⁹⁴ Muladi, *Op.Cit.*, hal. 239.

- a. Mencegah orang lain merugikan kepentingan anak melalui peraturan perundang-undangan.
- b. Meningkatkan pengertian tentang hak dan kewajiban anak.
- c. Pembinaan mental, fisik, social para partisipan lain dalam rangka perlindungan anak.
- d. Penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak.⁹⁵

Menurut Ema Sofwan Sjukrie, Sekretaris Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa, penyelesaian perkara anak nakal atau anak terlantar serta perkaranya yang menyangkut kepentingan anak, karena mengingat sifatnya yang khusus. Dengan begitu ada jaminan bahwa upaya tanpa mengabaikan prinsip keadilan.⁹⁶

Penanganan kasus yang melibatkan anak-anak juga harus dilakukan oleh pejabat khusus atau setidaknya mampu memahami kondisi anak. Usaha ini didasari pada pemikiran bahwa terhadap anak yang melakukan kenakalan bahkan kejahatan harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana.

Anak dalam berbagai struktur suku bangsa menempati posisi dan memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Mereka memiliki dunia sendiri, tidak bias disamakan dengan orang dewasa. Untuk menghadapi mereka dibutuhkan kesabaran, pengertian dan toleransi yang mendalam. Anak sebagai pelaku tindak kejahatan harus ditindak sesuai dengan hukum dan juga memperhatikan hak-hak

⁹⁵ J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 31.

⁹⁶ www.perlindungan.hukum.anak.com, diakses tanggal 20 Juli 2019

anak sebagai pelaku, agar tidak tergoncang jiwa dan mentalnya, dibina semaksimal mungkin.

4. Anak di bawah Umur

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia, anak merupakan suatu titipan kepada orang yang telah menikah dan berkeluarga, sehingga anak harus di jaga dan di lindungi oleh orang tuannya hingga anak dapat melindungi dirinya sendiri dari bahaya yang ada dan juga dapat berpikir secara sehat untuk menentukan pilihan hidupnya kelak.

Dalam kehidupan bernegara, anak merupakan generasi penerus bangsa dan merupakan generasi muda yang nantinya sebagai penerus cita-cita bangsa. Definisi anak sendiri terdapat banyak pengertiannya, pengertian tersebut terdiri dari beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
Dalam Pasal 1 ayat (2) undang-undang ini anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
Definisi anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berumur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 ayat (1)) Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini menyebutkan bahwa batasan umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah

anak yang sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 butir 1 undang-undang ini pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum. Selain terdapat pengertian anak, dalam Undang-Undang ini terdapat pengertian mengenai anak telantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat dan anak asuh.

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam undang-undang ini pengertian anak tidak di artikan secara lebih jelas, namun pengertian dari Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) yang berisi mengenai pembatasan usia anak di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian sebelum mencapai 18 (delapan belas) tahun dapat diartikan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

e. Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)

Dalam Konvensi PBB yang di tanda tangani oleh Pemerintah RepublikIndonesia tanggal 1990 di katakan batasan umur anak adalah di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

f. Menurut KUHP

Seperti halnya dalam Undang-Undang tentang perkawinan, dalam KUHP pengertian dari anak tidak dia artikan secara lebih lanjut, namun berdasarkan Pasal 45 KUHP dapat di simpulkan mengenai pengertian anak yaitu seseorang yang belum cukup umur, dimana batasan umurnya adalah 16 (enam belas) tahun. Namun seiring perkembangan zaman, maka ketentuan dari Pasal 45 KUHP ini sudah tidak berlaku lagi dan sebagai gantinya digunakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UU No 11 tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak.

Pengertian anak memiliki arti yang sangat luas, namun menurut Zakiah Darajat anak merupakan suatu generasi muda, dimana dalam generasi muda tersebut di kategorikan menjadi beberapa kelompok usia, yaitu masa nanak anak (berumur 0-12 tahun), masa remaja (berumur 13-20 tahun), dan masa dewasa (berumur 21-25 tahun). Pada masa anak-anak sendiri anak cenderung memiliki sifat yang suka meniru apa yang dilakukan orang lain dan emosinya sangat tajam.

Pada masa ini pula anak mulai mencari teman sebaya dan memulai berhubungan dengan orang-orang dalam lingkungannya, lalu mulai terbentuk pemikiran mengenai dirinya sendiri. Selanjutnya pada masa ini pula perkembangan anak dapat berkembang dengan cepat dalam segala bidang baik itu perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian.⁹⁷

Maka tidak heran anak dalam perkembangan selama ini cenderung tidak terkontrol, misalnya meniru perilaku orang-orang dewasa si sekitarnya, karena

⁹⁷ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2001, hal. 2-3

sifat seorang anak juga di pengaruhi oleh faktor lingkungan tempat di tumbuh dan berkembang.

5. Hak-hak Anak

Dalam perkembangan zaman yang maju seperti sekarang ini anak juga telah dianggap telah memiliki hak-hak asasi seperti orang dewasa pada umumnya yang dikenal dengan HAM (hak asasi manusia), pada anak-anak hak telah ada sejak di dalam kandungan ibu maupun setelah dilahirkan yang harus di akui dan dilindungi berdasarkan peraturan yang berlaku. Pengertian hak anak sendiri adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Hak-hak anak ini diatur dalam berbagai peraturan yang membahas mengenai anak. Peraturan tersebut antara lain :

- a. Konvensi PBB tentang hak-hak anak yang telah ditanda tangani Pemerintah RI pada tanggal 26 Januari tahun 1990, menyebutkan hak-hak anak antara lain adalah:
 - 1) Memperoleh Perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman
 - 2) Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.
 - 3) Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual
 - 4) Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi
 - 5) Hukum acara peradilan anak

- 6) Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam atau di luar pengadilan.⁹⁸
- b. Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan hak-hak anak antara lain adalah :
- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar
 - 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
 - 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
 - 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.
 - 5) Dalam keadaan yang membahayakan anaklah yang pertama-tama yang berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.
- c. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan hak-hak anak antara lain meliputi ⁹⁹:
- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat

⁹⁸ *Ibid.*, hal. 5-6

⁹⁹ Pasal 4 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.¹⁰⁰
- 3) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan¹⁰¹
- 4) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.¹⁰²
- 5) Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum¹⁰³.
- 6) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.¹⁰⁴
- 7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
 - b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan

¹⁰⁰ Pasal 5 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹⁰¹ Pasal 10 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹⁰² Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹⁰³ Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹⁰⁴ Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.¹⁰⁵

8) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan..¹⁰⁶



¹⁰⁵ Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹⁰⁶ Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perkara No. 333/Pid.Sus/2017/PN.Pbr

Dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana, vonis hakim menjadi bagian paling menentukan dari rangkaian hukum acara formil. Karena mempunyai konsekuensi yang sangat luas terhadap diri terpidana maupun masyarakat secara umum. Putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan pada keyakinan hakim bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dan patut untuk dipidana, dan masyarakatlah yang nantinya memberikan penilaian adil tidak adilnya suatu putusan, sebab suatu putusan sangat relatif tergantung dari sudut mana kita memandangnya.

Hal ini mempunyai arti, bahwa hakim bebas dalam memilih ancaman pidana. Sedangkan mengenai lamanya atau jumlah ancaman, yang ditentukan hanya maksimum dan minimum ancaman. Dalam batas-batas maksimum dan minimum inilah hakim bebas bergerak untuk menentukan pidana yang tepat untuk suatu perkara. Akan tetapi kebebasan hakim ini tidaklah dimaksudkan untuk membiarkan hakim bertindak sewenang-wenang dalam menentukan pidana dengan sifat yang subyektif.

Hal tersebut menurut Leo Polak bahwa¹⁰⁷: “Salah satu syarat dalam pemberian pidana adalah beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya delik. Hal ini perlu supaya

¹⁰⁷ Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hal. 20.

penjahat tidak dipidana secara tidak adil. Kemudian berkaitan dengan tujuan diadakannya batas maksimum dan minimum adalah untuk memberikan kemungkinan pada hakim dalam memperhitungkan bagaimana latar belakang dari kejadian, yaitu dengan berat ringannya delik dan cara delik itu dilakukan, pribadi si pelaku delik, umur, dan keadaan-keadaan serta suasana waktu delik itu dilakukan, disamping tingkat intelektual atau kecerdasannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang sering menimbulkan masalah dalam praktik adalah mengenai kebebasan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang diberikan. Hal ini disebabkan undang-undang hanya menentukan batas maksimum dan minimum pidananya saja. Sebagai konsekuensi darimasalah tersebut, akan terjadi hal yang disebut dengan disparitas pidana.

Dari segi kemanfaatan, putusan hakim merupakan bagian dari aliran Utilitarianisme yang berpandangan bahwa hukum harus dapat memberikan kemanfaatan kepada setiap orang. Seperti yang diungkapkan oleh Jeremy Bentham : *The greatest happiness for the greatest number.*¹⁰⁸

Kemanfaatan di sini dipandang bahwa putusan hakim sebagai hukum. Oleh karena putusan hakim itu merupakan hukum, maka menurut Sudikno Mertokusumo : “Hukum yang dimaksud dibuat untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.”¹⁰⁹

Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan, timbul keresahan di dalam masyarakat.” Masyarakat mengharapkan manfaat dalam

¹⁰⁸ K. Bertens, *Etika*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hal. 263.

¹⁰⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 2

pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu dibuat untuk masyarakat, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.

Seperti dalam perkara pidana yang disidangkan yang teregister dalam perkara nomor 333/Pid.Sus/2017/PN.Pbr adalah perkara tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian dengan korban bernama M. Zilki yang berusia 1,8 Tahun. Maka dari itu Hakim harus memberikan hukuman pidana yang setimpal bagi si pelanggar.

Proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dimulai dengan penyelidikan oleh penyidik. Penyidik kemudian membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyelidikan kepada penyidik. Setelah selesai pemeriksaan oleh penyidik, berkas pemeriksaan diserahkan kepada penuntut umum. Tahap berikutnya adalah proses pemeriksaan perkara pidana di muka sidang pengadilan. Sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU), bahwa beliau mempunyai tugas dan kewenangannya dalam membuat surat dakwaan berdasarkan berita acara dari penyidik yang diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Surat dakwaan tersebut berisikan dakwaan tentang tindak pidana kekerasan yang telah dilakukan oleh pelaku yang bernama Lili Nurhayati. Didalam surat dakwaan tersebut menceritakan kronologis terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian yang

dilakukan oleh pelaku tepatnya sejak pada bulan April tahun 2016 sampai dengan bulan Januari tahun 2017 yang berlokasi di Panti Asuhan Tunas Bangsa jalan Lintas Timur Km 13 Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru.¹¹⁰

Beliau juga menambahkan bahwa Perbuatan tersebut dilakukan pelaku terhadap korban (M. Zikli) yang masih berumur 1,5 Tahun. Orang tua korban Sri Lestari, menyerahkan pengasuhan anaknya kepada pelaku pada tanggal 15 Februari 2016, dan pada saat itu usia korban masih 10 (sepuluh) bulan. Pelaku selaku pengelola Panti Asuhan Tunas Bangsa melakukan kegiatan pengasuhan terhadap korban, seperti mulai dari memandikan, memberi makan dan menidurkan korban, namun tanpa disadari, pelaku sering melakukan kekerasan terhadap korban pada saat memberi makan korban dan juga pada saat menidurkan korban¹¹¹.

Tindak kekerasan tersebut dilakukan pelaku dan disaksikan oleh beberapa orang anak panti asuhan. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari 9 (sembilan) orang saksi yang dihadirkan dipersidangan melihat pelaku memukul, menjewer telinga, mencubit korban, mencubit di bagian pinggang serta perut korban dan pelaku juga memukul dengan menggunakan tangan pada bagian kaki dan punggung korban, setelah pelaku menjewer dan mencubit korban tersebut, dan saksi juga melihat kulit pada bagian tubuh korban memerah akibat bekas

¹¹⁰ Hasil wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejari Pekanbaru, pada tanggal 18 Juli 2019

¹¹¹ Hasil wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejari Pekanbaru, pada tanggal 18 Juli 2019

dipukul, dicubit atau dijewer oleh pelaku, dan hal itu dilakukan karena korban susah diberi makan.¹¹²

Berdasarkan hasil autopsi dokter Spesialis forensik RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru Dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.F dalam *Visum Et Repertum* Nomor : VER/11/I/2017/RSB, tanggal 28 Januari 2017 menerangkan bahwa¹¹³:

- a. Tepat pada daun telinga kiri sisi depan, dua sentimeter dari liang telinga, dua sentimeter dibawah puncak telinga, terdapat luka lecet berwarna keunguan, dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma enam sentimeter.
- b. Pada pipi sisi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter dibawah sudut luar mata, terdapat luka lecet berwarna merah pucat, dengan ukuran tiga koma sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
- c. Pada perut sisi kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter diatas pusat, terdapat luka lecet berwarna merah kehitaman, dengan ukuran tujuh sentimeter kali delapan sentimeter.
- d. Pada punggung sisi kanan, tepat pada garis pertengahan belakang, lima sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat memar berwarna merah kebiruan , dengan ukuran dua belas sentimeter kali sembilan sentimeter.
- e. Pada pinggang sisi kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua sentimeter di atas ,terdapat memar berwarna merah kebiruan, dengan ukuran delapan sentimeter kali tujuh sentimeter. dengan kesimpulan pemeriksaan luka lecet pada wajah dan perut, memar pada punggung dan pinggang akibat kekerasan tumpul. Sebab mati mayat ini tidak dapat ditentukan karena organ-organ dalam sudah mengalami proses pembusukan.

Selain keterangan dari saksi ahli forensik RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru, keterangan tersebut juga diperkuat dari ahli hukum pidana DR. Erdianto Efendi., S.H., M.Hum yang mengatakan bahwa korban M. Zikli dipukul dengan menggunakan alat penggaruk punggung dibagian kaki dan telapak kaki, ditampar, dicubit di bagian tangan, perut, punggung dan pinggang termasuk kekerasan terhadap anak.

¹¹² Analisis Putusan Perkara No. 333/ Pid. Sus/2017/PN.PBR, hal. 12-21

¹¹³ Analisis Putusan Perkara No. 333/ Pid. Sus/2017/PN.PBR, hal.4- 5

Jaksa Penuntut Umum, yang menyusun dakwaan dan penuntutan terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban (M.Zikli), dengan komposisi dakwaan sebagai berikut :

1. Dakwaan pertama melanggar Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Dakwaan Subsudair melanggar Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Dakwaan Lebih subsidair melanggar Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Dakwaan kedua melanggar Pasal 77 B Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹¹⁴

Surat dakwaan adalah suatu surat atau akte yang memuat perumusan dari tindak pidana yang didakwakan yang sementara dapat disimpulkan dari hasil penyidikan dari penyidik yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di sidang Pengadilan.¹¹⁵ Surat dakwaan ini sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, sebab surat inilah yang merupakan dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim.

¹¹⁴ Analisis Putusan Perkara No. 333/ Pid.Sus/2017/PN.PBR, hal. 28-33

¹¹⁵ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, UNDIP, Semarang, 2012, hal. 90

Surat dakwaan dibuat agar Undang-Undang ingin melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan sesuatu peristiwa pidana, untuk itu sifat-sifat khusus dari suatu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya. Dari isi surat dakwaan tersebut, para Terdakwa harus dipersalahkan karena telah melanggar sesuatu peraturan hukum pidana, pada suatu saat dan tempat tertentu, serta dinyatakan pula keadaan-keadaan sewaktu melakukannya. Menyebut waktu, tempat dan keadaan, menunjukkan pada kita bahwa dakwaan itu tertuju pada perbuatan-perbuatan atau peristiwa-peristiwa tertentu yang dispesialisasikan dan diindividualisir, jadi misalnya bukanlah tindak pidana yang umum tetapi tindak pidana yang konkrit.¹¹⁶

Bagi pelaku surat dakwaan mempunyai kepentingan bahwa pelaku mengetahui setepat-tepatnya dan seteliti-telitinya apa yang didakwakan kepadanya sehingga ia sampai pada hal yang sekecil-kecilnya untuk dapat mempersiapkan pembelaannya terhadap dakwaan tersebut.¹¹⁷ Setelah surat dakwaan dilimpahkan ke pengadilan, maka dilakukan proses persidangan. Pada umumnya tiap-tiap perkara diajukan sendiri dalam sidang peradilan. Akan tetapi apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan penuntut umum menerima berkas perkara dari penyidik ia dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan.

Menurut Pasal 141 KUHAP kemungkinan untuk menggabungkan perkara ini dalam hal :

¹¹⁶ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 363

¹¹⁷ *Ibid.*, hal. 91

1. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya.
2. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain;
3. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Jadi gagasan-gagasan untuk menggabungkan perkara ini bahwa penggabungan itu dipandang lebih baik bagi pemeriksaan perkara itu sendiri. Pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana di muka sidang pengadilan itu sangat ditentukan oleh para aparat penegak hukum, apakah benar-benar dapat melaksanakan tujuan, prinsip-prinsip, dan asas-asas yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam Hukum Acara Pidana yang dicari adalah kebenaran materil, yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya.¹¹⁸

Proses penuntutan dilakukan setelah proses penyidikan selesai dan berkas penyidikan diberikan kepada Kejaksaan. Adapun proses penuntutan sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 138 KUHAP sebagai berikut :

1. Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.

¹¹⁸ Suryono Sutarto, *Op.Cit*, hal. 88

2. Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.¹¹⁹

Hasil akhir dari proses penuntutan adalah diputuskannya putusan pidana oleh hakim. Putusan pidana dapat diartikan sebagai putusan pengadilan yang merupakan hasil akhir dari proses peradilan. Peradilan menunjuk kepada proses mengadili, sedang pengadilan merupakan salah satu lembaga dalam proses tersebut. Lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam proses mengadili adalah kepolisian, kejaksaan dan advokat.

Menurut pendapat Satjipto Raharjo, mengatakan bahwa “Hasil akhir dari proses peradilan tersebut berupa putusan pengadilan, atau sering juga digunakan kata putusan hakim, oleh karena hakimlah yang memimpin sidang di pengadilan itu.¹²⁰ Salah satu cara untuk mencari kebenaran adalah dengan pemeriksaan pada sidang pengadilan. Pemeriksaan di Pengadilan merupakan puncak proses pembuktian. Dalam KUHAP pemeriksaan di sidang pengadilan diatur pada Pasal 145 sampai Pasal 232. Khusus mengenai pemeriksaan saksi di pengadilan diatur dalam Pasal 160 KUHAP bagian pemeriksaan acara biasa.

Menurut hemat penulis bahwa tujuan dilakukannya pembuktian adalah upaya dalam memberikan keyakinan kepada hakim terhadap dalil-dalil yang

¹¹⁹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 37

¹²⁰ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 2000, hal. 182

diajukan dalam suatu perkara oleh para pihak yang dalam perkara pidana yaitu oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa yang didakwa melakukan suatu tindak pidana atau penasehat hukum yang mendampingi. Pembuktian dalam perkara tindak pidana ditujukan untuk mencari kebenaran yang sebenar-benarnya atau sekurang-kurangnya mendekati kebenaran yang sebenar-benarnya dan masalah pembuktian ini merupakan masalah yang pelik (*ingewikkeld*) dan justru masalah pembuktian menempati titik sentral dalam hukum acara pidana. Adapun tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil, dan bukanlah untuk mencari kesalahan seseorang.

Pembuktian dalam hukum acara pidana dikenal dengan sistem negatif (*negatief wettelijk stelsel*) yaitu merupakan sistem dalam penjatuhan pidana oleh hakim haruslah memenuhi dua syarat yaitu :

1. Alat bukti yang cukup

Dalam KUHAP dengan tegas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 KUHAP. Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Jadi, bicara soal Pasal 17 KUHAP, maka pasal ini tidak terlepas dari ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHAP yang berbunyi: Tersangka adalah seorang yang karena

perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.¹²¹

2. Keyakinan hakim.¹²²

Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian kata “mengadili” sebagai rangkain tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Profesi Hakim adalah profesi dengan pekerjaan kemanusiaan yang tidak boleh jatuh kedalam dehumanizing yang bersifat logic mechanical hingga dapat terperosok pada jurang alienasi hukum dari manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Hakim bertanggung jawab untuk mengembalikan hukum kepada pemilik hukum itu yaitu manusia.¹²³

Oleh karena itu seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang Hakim harus membuat keputusan – keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempeertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat. Didalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti – bukti yang

¹²¹Chandra M. Hamzah, *Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2014, hal. 6

¹²²Munir Fuady, *Op.Cit*, hal. 2

¹²³ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hal. 136

ada. Secara normatif, pengadilan adalah tempat untuk mendapatkan keadilan. Hal itu tersandung dari namanya “pengadilan” dan dari irah-irah putusan Hakim yang menjadi gawangnya.¹²⁴ Menurut irah-irah itu, dalam menyelesaikan perkara Hakim tidak bekerja “demi hukum” atau “demi undang-undang”, melainkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.Frase “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi simbol bahwa Hakim bekerja mewakili Tuhan Yang Maha Esa. Frase itu juga menjadi jaminan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara akan bekerja secara jujur, bersih, dan adil karena ia mengatas namakan Tuhan. Sebab jika tidak demikian, maka Hakim yang tidak berlaku jujur, bersih, dan adil, kelak di “pengadilan terakhir” ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan dan perilakunya di hadapan Tuhan Yang Maha Adil.¹²⁵

Menurut Hukum acara pidana pembuktian pada dasarnya telah dimulai pada tahap penyidikan.¹²⁶ Tahap penyidikan yang dimaksud yaitu pada saat pemeriksaan saksi-saksi dan pencarian barang bukti dimana dapat dikatakan penyidik telah melakukan tindakan-tindakan pembuktian. Van Bemmelen dalam Suryono Sutarto mengatakan pembuktian ialah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran dari hakim:

1. Mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi.

¹²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hal. 67

¹²⁵ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2007, hlm. 50

¹²⁶ *Ibid.*, hal. 50

2. Mengenai pertanyaan apakah mengapa peristiwa ini telah terjadi.¹²⁷

Dari itu pembuktian terdiri dari :

- a. Menunjukkan peristiwa-peristiwa tentang peristiwa-peristiwa yang dapat diterima panca indera;
- b. Memberi keterangan tentang peristiwa-peristiwa yang telah diterima tersebut;
- c. Menggunakan pikiran logis.¹²⁸

Pengertian membuktikan adalah sesuatu berarti menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh pancaindera mengutamakan hal-hal tersebut, dan berpikir secara logika. Berdasarkan hal tersebut, maka hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang dituduh melakukan tindak pidana hanya didasarkan kepada alat-alat bukti belaka, walaupun alat bukti tersebut telah melebihi syarat minimal alat bukti, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti, dan begitu sebaliknya, hakim tidak boleh menjatuhkan pembedaan hanya berdasarkan keyakinannya belaka tanpa adanya dukungan dari alat bukti yang sekurang-kurangnya dari dua alat bukti.

1. Keterangan saksi

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari putusan perkara No. 333/Pid.Sus/2017/PN.PBR, berkaitan dengan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, maka beban pembuktian yang sudah dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah tepat dalam membuktikan telah

¹²⁷ Suryono Sutarto, *Op.Cit*, hal. 34

¹²⁸ *Ibid.*, hal. 35

terjadinya tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian pada korban, dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan seperti Dwiyatmoko, Amelia, Sisina, Siti Sarah, Siti Nur Ramadhan, Muhammad Maulana, Eko Pujiono, Gunung Nasution, Gus hendra. Saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ini adalah saksi-saksi yang melihat, mendengar dan mengalaminya sendiri, sebagaimana yang tercantum dalam KUHAP .¹²⁹

Sistem pembuktian dengan cara negatif ini dalam hukum acara pidana dinyatakan secara tegas dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Menurut hemat penulis berdasarkan fakta dipersidangan pembuktian perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian ini adalah untuk mendapat titik terang dalam suatu peristiwa pidana yang telah terjadi, maka hakim melakukan pemeriksaan mulai dari berita acara yang dibuat oleh kepolisian dan oleh kejaksaan. Kemudian tidak lupa pula melihat barang bukti dan keterangan dari para saksi yang telah dihadirkan dimuka persidangan mengenai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang suatu peristiwa.

Sebagaimana menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP yang menyatakan alat bukti terdiri dari lima macam dan salah satunya keterangan saksi, dan sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 27 yang menyatakan “Keterangan

¹²⁹ Analisis Putusan Perkara No.333/Pid.B/2017PN.Pbr, hal. 9

saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Berdasarkan data diatas bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sehingga dapat dikatakan bahwa para saksi mengetahui apa yang diterangkannya merupakan apa yang dilihat dan apa yang didengarnya sendiri, yang merupakan syarat untuk suatu keterangan saksi dan berdasarkan dari pembagian dari alat bukti jika dilihat dari jenisnya tersebut maka keterangan saksi yang diberikan oleh 9 (sembilan) orang saksi tersebut merupakan alat bukti *testimonial*. Berdasarkan data yang penulis peroleh bahwa ke 9 (sembilan) orang saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa saksi menerangkan yang menyatakan bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka saksi-saksi yang diajukan tidak termasuk kedalam kategori sebagai saksi baik secara mutlak maupun relatif dilarang menjadi saksi. Penilaian terhadap keterangan saksi yang disampaikan dipersidangan, oleh hakim dapat ditentukan dengan beberapa hal yaitu :

- a. Hal kualitas pribadi saksi
- b. Hal apa yang diterangkan saksi
- c. Hal sebab apa saksi mengetahui tentang sesuatu yang ia terangkan
- d. Syarat sumpah atau janji

- e. Syarat mengenai adanya hubungan antara isi keterangan saksi dengan isi keterangan saksi lain atau isi alat bukti lain.¹³⁰

Dalam memberikan kesaksian, keterangan saksi harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu :

- a. Syarat formil, dan
- b. Syarat materil

Mengenai syarat formil dapat dijelaskan, bahwa keterangan saksi seorang saksi dianggap sah, jika diberikan di bawah sumpah menurut cara agamanya.¹³¹ Sedangkan keterangan saksi yang tidak disumpah “maka keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”.¹³²

Bagi saksi yang belum cukup 18 (delapan belas) tahun atau karena ada hubungan keluarga dapat didengar tanpa disumpah dan keterangan dapat dijadikan tambahan bahan pertimbangan bagi Hakim. Bagi saksi yang meninggal sebelum didengar sebagai saksi tetapi di depan penyidik telah bersumpah, maka keterangannya mempunyai nilai yang sama dengan keterangan di depan sidang.

Selanjutnya sebagai syarat formil, dinyatakan pula bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya (Pasal 185 ayat 2). Adapun mengenai syarat materil dapat dikemukakan bahwa dinyatakan Pasal 1 butir 27 *jo*

¹³⁰ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal. 39

¹³¹ Pasal 160 ayat (3)

¹³² Pasal 185 ayat (7) KUHAP

Pasal 185 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi sebagai alat bukti apabila keterangan tersebut dinyatakan di sidang pengadilan: mengenai suatu peristiwa pidana, yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Oleh karena itu keterangan saksi yang tidak didasarkan pada apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, tidak dapat dipakai sebagai alat pembuktian yang sah. Dengan demikian suatu kesaksian yang didengar dari orang lain (*testomonium de auditur*) tidak diakui oleh Undang-Undang sebagai alat pembuktian yang sah.

Menurut Pasal 185 ayat (6) KUHAP, dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus bersungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Kesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain:
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

2. Keterangan Ahli

Sebagaimana dalam hukum pembuktian dalam perkara tindak pidana alat bukti terdiri dari lima yang pertama yaitu keterangan saksi dan selanjutnya alat bukti tersebut yaitu keterangan dari ahli. Sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP yang menyatakan” Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang

diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”

Berdasarkan defenisi dari keterangan ahli sebagai alat bukti yang telah ditentukan secara otentik tersebut maka dapat ditarik syarat-syarat dari keterangan ahli untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yaitu terdiri dari :

1. Diberikan oleh seorang ahli dalam bidang tertentu
2. Keterangan yang diberikan sesuai dengan keahliannya
3. Keterangan berhubungan dengan perkara yang diperiksa
4. Dapat diberikan pada tiap tingkatan pemeriksaan
5. Diberikan dibawah sumpah.

Menurut ketentuan Pasal 186 menyatakan :” Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli dinyatakan disidang pengadilan “. Berdasarkan hal tersebut diatas maka berdasarkan data yang penulis peroleh dari putusan perkara No. 333/Pid.B/2017/PN.Pbr. bahwa keterangan dari saksi ahli dalam perkara kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian ini disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Majelis Hakim, lewat visum et repertum nomor : VER/11/I/2017/RSB, tanggal 28 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana.,Sp.F dokter pemeriksa pada RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru yang menyatakan dalam isi surat tersebut adalah : Pemeriksaan Fisik¹³³.

- a. Tepat pada daun telinga kiri sisi depan, dua sentimeter dari liang telinga, dua sentimeter dibawah puncak telinga, terdapat luka lecet berwarna keunguan, dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma enam sentimeter.

¹³³ Analisis Putusan Perkara No.333/Pid.B/2017/PN.Pbr, hal. 8

- b. Pada pipi sisi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter dibawah sudut luar mata, terdapat luka lecet berwarna merah pucat, dengan ukuran tiga koma ma sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
- c. Pada perut sisi kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter diatas pusat, terdapat luka lecet berwarna merah kehitaman, dengan ukuran tujuh sentimeter kali delapan sentimeter.
- d. Pada punggung sisi kanan, tepat pada garis pertengahan belakang, lima sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat memar berwarna merah kebiruan , dengan ukuran dua belas sentimeter kali sembilan sentimeter.
- e. Pada pinggang sisi kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua sentimeter di atas ,terdapat memar berwarna merah kebiruan, dengan ukuran delapan sentimeter kali tujuh sentimeter, dengan kesimpulan pemeriksaan luka lecet pada wajah dan perut, memar pada punggung dan pinggang akibat kekerasan tumpul. Sebab mati mayat ini tidak dapat ditentukan karena organ-organ dalam sudah mengalami proses pembusukan.

Seorang ahli memberikan keterangan bukan mengenai segala hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, tetapi mengenai hal-hal yang menjadi atau dibidang keahliannya yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa. Keterangan ahli tidak perlu diperkuat dengan alasan sebab keahliannya atau pengetahuannya sebagaimana keterangan saksi.

Syarat umum dari kekuatan alat bukti termasuk keterangan saksi dan keterangan ahli yaitu:

- a. Harus didukung dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang didapat dari alat bukti lain. Sesuai dengan ketentuan pasal 183 jo pasal 185 ayat 2, maka satu- satunya alat bukti keterangan ahli tidaklah dapat digunakan sebagai dasar untuk membentuk keyakinan hakim. Kekuatan bukti keterangan ahli bukanlah sebagai tambahan bukti seperti saksi yang tidak disumpah sebagaimana saksi keluarga menurut Pasal 185 ayat 7 atau saksi anak dan saksi yang sakit ingatan.

- b. Keterangan ahli harus di atas sumpah sama dengan alat bukti keterangan saksi (pasal 160 ayat 4 jo 179 ayat 2). Keterangan ahli yang diberikan dimuka sidang tetap wajib disumpah, walaupun seorang ahli telah disumpah ketika ahli akan memberikan keterangan di tingkat penyidikan berdasarkan Pasal 120 ayat 2.

Seorang ahli tidak selalu ditentukan oleh adanya pendidikan formal khusus untuk bidang keahliannya seperti ahli kedokteran forensik, tetapi pada pengalaman dan atau bidang pekerjaan tertentu yang ditekuninya selama waktu yang panjang, yang menurut akal sangat wajar menjadi ahli dalam bidang khusus tersebut. Misalnya, keahlian dibidang kunci, pertukangan dll. Hakimlah yang menentukan seorang itu sebagai ahli atau bukan melalui pertimbangan hukumnya.¹³⁴

Janganlah kita berpendapat bahwa orang yang disebut ahli haruslah seseorang yang telah memperoleh pendidikan khusus atau orang yang telah memiliki ijazah tertentu. Setiap orang menurut hukum acara pidana dapat dianggap sebagai ahli, asal saja dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai sesuatu hal, atau memiliki lebih banyak pengetahuan dan pengalaman tentang soal itu.¹³⁵

Apabila dibandingkan keterangan saksi dan keterangan ahli, maka ada perbedaan antara kedudukan saksi dan kedudukan ahli, antara lain sebagi berikut :

¹³⁴ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal. 77

¹³⁵ Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, Mandar Maju. Bandung, 2003, hal. 56

- a. Saksi memberi keterangan sebenarnya mengenai peristiwa yang ia alami, ia dengar, ia lihat, ia rasakan dengan alat panca indranya, sedangkan ahli memberi keterangan mengenai penghargaan dari hal-hal yang sudah ada dan mengambil kesimpulan mengenai sebab akibat dalam suatu perbuatan terdakwa;
- b. Pada saksi dikenal adanya asas *unus testis nullus testis* yang tidak dikenal pada ahli, sehingga dengan keterangan seorang ahli saja, hakim membangun keyakinannya dengan alat-alat bukti yang lain
- c. Saksi dapat memberikan keterangan dengan lisan dan ahli dapat memberi keterangan lisan maupun tulisan;
- d. Hakim bebas menilai keterangan saksi dan hakim tidak wajib turut pada pendapat, kesimpulan dan saksi bilamana bertentangan dengan keyakinan hakim;
- e. Kedua alat bukti ialah saksi dan saksi ahli digunakan hakim dalam mengejar dan mencari kebenaran sejati.¹³⁶

Selain keterangan ahli, alat bukti yang lain adalah surat, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHAP yang menyatakan : Surat sebagai alat bukti dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, serta dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;

¹³⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Op.Cit.*, hal. 122

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang dapat berlaku jika ada hubungan dengan isi dari alat bukti lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal diatas maka dapat dikatakan bahwa keterangan ahli tersebut yang dicantumkan dalam Berita Acara Penyidikan merupakan alat bukti surat yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 187 ayat (3) KUHAP.

Mengenai keterangan ahli yang dinyatakan dalam bentuk berita acara atau secara tertulis, apakah termasuk sebagai alat bukti surat atau keterangan ahli maka menurut M. Yahya Harahap keterangan ahli yang dibuat dalam bentuk laporan dapat dinyatakan sebagai alat bukti surat maupun alat bukti keterangan ahli, secara lengkap pendapat M. Yahya Harahap tersebut sebagai berikut :
“Memperhatikan bunyi ketentuan ini (Pasal 187 huruf c), jelas bagi kita salah satu bentuk alat bukti surat yang dimaksud termasuk didalamnya bentuk surat keterangan ahli. Benar Pasal 187 huruf c tidak menyebutkan dengan kata-kata yang persis sama dengan apa yang disebut pada penjelasan Pasal 186 alinea pertama. Akan tetapi, kalau kita telaah dengan seksama, tentu tidak ada perbedaan

pengertian “keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk laporan “surat keterangan dari seseorang ahli yang membuat pendapat berdasarkan ahlinya “sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 187 huruf c. menurut hemat kita, kedua susunan kalimat diatas jelas mengandung pengertian yang sama.

Keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk “laporan” tiada lain dari pada “surat keterangan” dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu keadaan yang dimintakan kepadanya. Bukankah didalam kehidupan hukum, sering dijumpai dua bentuk susunan kalimat yang berbeda, tetapi mengandung pengertian yang sama? Ambil misalnya contoh yang paling mudah. Kalimat matahari terbenam, tiada lain dari pada malam hari. Kedua kalimat tersebut tidak sama tetapi mengandung pengertian yang sama. Mungkin ada yang mempersoalkan, penjelasan Pasal 186 tersebut dengan tegas menyebutkan saat lahirnya bentuk laporan, yakni dibuat pada tahap pemeriksaan penyidikan. Sedangkan pada Pasal 187 huruf c bentuk surat keterangan tersebut tidak dijelaskan dengan tegas saat pembuatannya. Hal itu tidak menjadi masalah. Titik berat permasalahannya saat pembuatan keterangan tersebut oleh ahli. Yang menjadi pegangan ialah bentuk laporan yang disebut pada penjelasan 186 adalah serupa nilai pembuktiannya. Sama-sama sekaligus menyentuh kedua sisi alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Pada suatu sisi keduanya dapat dikategorikan dan dipergunakan sebagai alat bukti surat. Terserah kepada hakim untuk menggunakan nama alat bukti apa yang diberikannya. Hakim dapat menilai dan

menyebutnya sebagai alat bukti keterangan ahli atau dapat pula menyebutnya sebagai alat bukti surat.¹³⁷

3. Surat

Surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.¹³⁸

Menurut hemat penulis bahwa alat bukti keterangan ahli yang dibacakan dipersidangan berdasarkan keterangan ahli pada tahap penyidikan untuk menentukannya tergantung kepada hakim untuk menyebutkan sebagai alat bukti surat atau keterangan ahli. Akan tetapi kepada ketentuan Pasal 186 dan 187 KUHAP maka keterangan ahli yang dibacakan dalam persidangan merupakan alat bukti surat.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka berdasarkan data yang penulis peroleh dari putusan perkara pidana No. 333/Pid.B/2017/PN.PBR., bahwa alat bukti surat ada dalam tahap pembuktian dipersidangan pada kasus perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian ini adalah surat hasil *visum et repertum* No. VER / 11 / I / 2017 / RSB, tanggal 28 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.F dokter pemeriksa

¹³⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 91

¹³⁸ Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Op.Cit.*, hal. 62

pada RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan.

Ditinjau dari segi formal alat bukti surat resmi (otentik) yang berbentuk surat yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang adalah alat bukti yang sah dan bernilai sempurna, namun nilai kesempurnaannya pada alat bukti surat yang bersangkutan tidak mendukung untuk berdiri sendiri. Bagaimanapun sifat kesempurnaan formal yang melekat pada dirinya, alat bukti surat tetap tidak cukup sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Ia harus tetap memerlukan dukungan dari alat bukti lain. Berarti sifat kesempurnaan formilnya, harus tunduk pada asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam pasal 183 KUHP.¹³⁹

4. Bukti Petunjuk

Petunjuk adalah suatu isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat itu mempunyai kesesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat itu mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan isyarat yang bersesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya.¹⁴⁰ Petunjuk hanya dapat diperoleh dari :

1. Keterangan saksi;
2. Surat;
3. Keterangan terdakwa.

¹³⁹ *Ibid.*, hal. 74.

¹⁴⁰ *Ibid.*, hal. 313

Dengan demikian petunjuk adalah suatu kesimpulan dari Hakim tentang suatu hal, atas dasar beberapa hal yang satu sama lain saling bersesuaian. Menurut penulis sangat sulit memang menjelaskan pengertian alat bukti petunjuk secara konkret, karena dalam praktek peradilan sering mengalami kesulitan untuk menerapkannya. Kekurang hati-hatian dalam mempergunakannya putusan pengadilan tersebut dapat mengambang pertimbangannya dalam suatu keadaan yang samar. Akibatnya putusan itu lebih dekat kepada sifat penerapan hukum secara sewenang-sewenang, karena putusan tersebut didominasi oleh penilaian subjektif yang berlebihan. Untuk menghindari dominasi subjektif hakim yang tidak wajar, mendorong pembuat Undang-Undang sedini mungkin memperingatkan hakim, supaya penerapan dan penilaian alat bukti petunjuk, dilakukan hakim :

1. Dengan arif dan bijaksana
2. Serta harus lebih dulu mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.¹⁴¹

Peringatan Pasal 188 ayat (3) mesti benar-benar dipedomani hakim. Apabila hakim hendak mempergunakan alat bukti petunjuk sebagai dasar penilaian pembuktian kesalahan terdakwa, Undang-Undang sungguh-sungguh menuntut kesadaran tanggung jawab hati nurani hakim. Tuntutan tanggung jawab hati nurani itu, memperingatkan agar hakim bersikap arif dan bijaksana. Tidak sembrono dan sewenang-wenang. Harus lebih dulu dengan teliti mengadakan pemeriksaan yang menyeluruh secara cermat dan saksama.

¹⁴¹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 27

Pasal 188 ayat (3) merupakan ajakan hakim kepada hakim agar sedapat mungkin lebih baik menghindari penggunaan alat bukti petunjuk dalam penilaian pembuktian kesalahan terdakwa. Hanya dalam keadaan yang sangat penting dan mendesak sekali alat bukti ini dipergunakan. Hakim lebih dulu benar-benar memeriksa dan mempergunakan alat bukti yang lain. Selama alat bukti yang lain masih mencukupi, hakim jangan segera berpaling mencari alat bukti petunjuk.

Mengenai alat bukti petunjuk dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian dalam perkara No. 333/Pid.B/2017/PN.Pbr. ini bahwa hakim memperhatikan keterangan para saksi dipersidangan dan keterangan para saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu sama lainnya berkaitan/ bersesuaian maka dapatlah diperoleh suatu petunjuk bahwa para terdakwa Lili Nurhayati telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian dan akibat para perbuatan Terdakwa Korban meninggal dunia. Sehingga atas dasar tersebut diperoleh suatu petunjuk bahwa para terdakwa adalah pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian

Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti yang lain. Sebagaimana yang telah diuraikan mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi, keterangan ahli dan ahli bukti surat hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang bebas antara lain:

1. Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk oleh karena itu, hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian

2. Petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup harus didukung dengan sekurang-kurangnya alat bukti yang lain.¹⁴²

Karena alat bukti petunjuk ini adalah berupa pemikiran atau pendapat hakim yang dibentuk dari hubungan atau persesuaian alat bukti yang ada dan dipergunakan dalam sidang, maka sifat subyektifitasnya hakim lebih dominan. Apabila kita membaca dengan teliti mengenai rumusan tentang pengertian alat bukti petunjuk dalam Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2), maka unsur atau syarat alat bukti petunjuk adalah :

- a. Unsur pertama, adanya perbuatan, kejadian, keadaan yang bersesuaian;
- b. Unsur kedua, ada dua persesuaian, ialah bersesuaian antara masing-masing perbuatan, kejadian dan keadaan satu dengan yang lain, maupun bersesuaian antara perbuatan, kejadian, dan atau keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan.
- c. Unsur ketiga, dengan adanya persesuaian yang demikian itu menandakan (menjadi suatu tanda) dan menunjukkan adanya 2 (dua) hal *in casu* kejadian, ialah menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan menunjukkkan siapa pembuatnya

¹⁴² M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 317

- d. Alat bukti petunjuk hanya dapat dibentuk melalui 3 alat bukti, yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.¹⁴³

Alat bukti petunjuk ini diperlukan dalam hal apabila dari alat-alat bukti yang ada belum dapat membentuk keyakinan hakim tentang terjadinya tindak pidana dan keyakinan terdakwa bersalah melakukannya. Hakim ini belum dapat membentuk keyakinan karena dua kemungkinan, yaitu :

1. Kemungkinan pertama, belum memenuhi syarat minimal pembuktian yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti. Bisa saja ada dua atau tiga alat bukti, tetapi dua atau lebih alat bukti itu menghasilkan masing-masing fakta yang berdiri sendiri-sendiri dan tidak mengenai suatu fakta yang membuktikan terjadinya tindak pidana dan atau terdakwa yang melakukannya. Misalnya, saksi korban menerangkan bahwa terdakwa memukul korban, tetapi terdakwa menyangkalnya. Satu saksi saja tidak cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana (penganiayaan) yang didakwakan (Pasal 185 ayat (2)). Dalam hal ini hakim penting membentuk alat bukti petunjuk alat bukti petunjuk untuk memenuhi syarat minimal bukti menurut Pasal 183.
2. Kemungkinan kedua, bisa saja ada dua alat bukti yang menghasilkan fakta yang sama tentang suatu kejadian, perbuatan atau keadaan, tetapi dari dua alat bukti itu belum dapat meyakinkan hakim tentang terjadinya tindak pidana dan tidak meyakinkan hakim tentang terdakwa pembuatnya. Dua atau lebih alat bukti tidaklah dapat memaksa hakim untuk menjatuhkan

¹⁴³ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal.71

pidana apabila dari beberapa alat bukti yang ada itu ia tidak yakin tentang terjadinya tindak pidana, atau terdakwa bersalah melakukannya. Untuk menambah keyakinannya itu hakim dapat melakukan upaya misalnya, pemeriksaan setempat, hakim dapat membentuk alat bukti petunjuk dari dua alat bukti semula ditambah hasil pemeriksaan setempat atau sidang setempat tadi.¹⁴⁴

5. Keterangan Terdakwa

Alat bukti terakhir sebagaimana menurut ketentuan Pasal 184 KUHP yaitu keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa tidak secara mutlak merupakan alat bukti. Keterangan terdakwa yang dapat dikatakan sebagai alat bukti yaitu :

- a. Harus dinyatakan dimuka sidang pengadilan
- b. Isi dari keterangan terdakwa haruslah mengenai tiga hal, yaitu :
 - 1) Perbuatan yang dilakukan terdakwa
 - 2) Segala hal yang diketahui sendiri
 - 3) Kejadian yang dialami sendiri
- c. Nilai keterangan terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri.
- d. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa dirinya bersalah melakukan tindak pidana, melainkan harus ditambah alat bukti lain.¹⁴⁵

Berdasarkan hal tersebut diatas maka berdasarkan data yang penulis peroleh dari putusan perkara pidana No. 333/Pid.B/2017/PN.Pbr, bahwa terdakwa

¹⁴⁴ *Ibid*, hal. 86

¹⁴⁵ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal. 89

dalam memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya tidak membenarkan keterangan para saksi dan mengakui kesalahannya telah melakukan pembiaran terhadap korban, sehingga akhirnya korban jatuh sakit dan meninggal.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pelaku bahwa pelaku menerima M. Zikli dipanti asuhan Tunas Bangsa pada bulan Februari 2016 sejak umur 10 bulan. Kondisi M. Zikli waktu datang sehat dan setelah 1 bulan berada dipanti tidak mau makan. Zikli sakitnya muntah mencret, adapun anak yang berada dipanti jumlah 17 orang dan yang mengasuh anak dipanti ada 5 yakni terdakwa, lilam, Sisina, Wati, Dewi Bahwa tugas Sisina memasak, memandikan anak dan yang memberi makan Zikli yakni terdakwa, lilam. Makanan yang diberikan kepada M. Zikli yakni sup ayam, dadar telur, sup kentang, gulai tahu, sarden. Umur 10 bulan diberi bubur promina, bubur sumsum, nasi digiling, diberi biskuit. Menurut keterangan pelaku, bahwa ia tidak pernah mencubit, menampar, memukul Zikli dengan tangan dan dengan menggunakan alat penggaruk punggung, malahan selalu diberi makan-makanan yang sehat 3 x sehari, waktu sakit 2 x. 1 x makan 15 suap. Adapun biaya makan di panti berasal dari sumbangan orang-orang dan sama sekali orang tua korban datang kepanti asuhan hanya minta beras dan makanan¹⁴⁶.

Pelaku juga menambahkan bahwa orang tua korban meminjam uang pelaku sebesar Rp. 5.000.000,-. (lima juta rupiah) dan pelaku menyuruh keluarga nenek korban agar segera mengambil korban dari panti asuhan, namun tidak

¹⁴⁶ Hasil wawancara penulis dengan pelaku Hj. Lili Nurhayati

kunjung datang dan pelaku juga yang memberitahu ke nenek M. Zikli bahwa M. Zikli telah meninggal.¹⁴⁷

Dilihat dari keterangan pelaku bahwa tidak sejalan dengan alat bukti saksi, keterangan ahli, bukti surat dan petunjuk dan terkesan ditutup-tutupi, sehingga dari hal yang diuraikan pelaku diatas dapat diketahui bahwa kebenaran dari keterangan terdakwalah yang menyatakan bahwa dia tidak bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap korban, dan ini sungguh sangat disayangkan terjadi, bagaimana mungkin dari 4 alat bukti berbanding 1 alat bukti yaitu keterangan terdakwa yang dapat mematahkan seluruh dalil tindak pidana yang terjadi ?, maka dari itu diperlukan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menyikapi persoalan yang terjadi.

Penanggulangan kejahatan tidak hanya terfokus pada timbulnya kejahatan atau metode yang digunakan dalam penyelesaian para pelaku kejahatan. Ada, hal lain yang tidak kalah penting lagi yaitu: masalah korban kejahatan, dimana dalam keadaan tertentu dapat memicu terjadinya kajahatan.¹⁴⁸

Jadi keterangan terdakwa itu sebagai alat bukti harus dinyatakan di sidang pengadilan. Sedangkan keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang, dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Dalam hubungannya dengan ini, Pasal 175 KUHAP menyatakan bahwa :

¹⁴⁷ Hasil wawancara penulis dengan pelaku Hj. Lili Nurhayati

¹⁴⁸ Yudi Krismen, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 No. 1, hal. 23

“Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab, hakim ketua sidang memperingatkan supaya terdakwa menjawabnya. Dalam hal ini hakim ketua sidang tidak dapat memaksa terdakwa yang tetap tidak mau menjawab pertanyaan tidak ada sanksi pidananya.”¹⁴⁹

Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat ialah mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan dan mengaku ia bersalah.¹⁵⁰ Selain itu pula, secara teoritis keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan keterangan terdakwa tidaklah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa (Pasal 189 ayat (3), (4) KUHAP. Dalam praktik, semenjak era KUHAP yang tidak mengejar pengakuan terdakwa, pada tahap pemeriksaan di depan persidangan terdakwa dijamin kebebasannya dalam memberikan keterangannya (Pasal 52 KUHAP), dilarang diajukan pertanyaan bersifat menjerat terhadap terdakwa (Pasal 166), terdakwa berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya (Pasal 175 KUHAP). Oleh karena itu, hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa (Pasal 158 KUHAP). Begitu juga sebaliknya, walaupun keterangan terdakwa berisikan pengakuan tentang perbuatan yang ia lakukan, barulah mempunyai nilai pembuktian apabila didukung dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya (Pasal 184 ayat (1) huruf a,b,c, dan d KUHAP).¹⁵¹

¹⁴⁹ Suryono Sutarto, *Op.Cit*, hal. 28

¹⁵⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Op.Cit*, hal. 273

¹⁵¹ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hal. 240.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka di dalam pemeriksaan suatu perkara pidana, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi bahwa terdakwa benar-benar bersalah melakukannya,¹⁵² dan dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah memberikan alat bukti berupa, keterangan saksi, keterangan ahli, serta keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan dari para saksi, sehingga dari hal tersebut maka Majelis Hakim dapat memberikan putusan dengan didasarkan kepada alat bukti tersebut yang memberikan keyakinan kepada hakim, sesuai dengan sistem pembuktian dalam perkara pidana yaitu sistem pembuktian *Negatief Wettelijk Bewijstheorie* yang merupakan pembuktian yang menggunakan alat bukti menurut Undang-Undang, dan menggunakan keyakinan hakim.¹⁵³

Menurut hemat penulis bahwa tugas hakim atau pengadilan adalah menetapkan hukum untuk suatu keadaan tertentu, atau menerapkan hukum atau Undang-Undang, menetapkan apakah yang “hukum” atas pihak yang bersangkutan. Dalam melakukan pemeriksaan tadi hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan hukum pembuktian. Keyakinan hakim ini harus didasarkan pada sesuatu, yang oleh Undang-Undang dinamakan alat bukti. Dengan alat bukti ini masing-masing pihak berusaha membuktikan dalilnya atau pendiriannya yang dikemukakan kepada hakim yang diwajibkan untuk memutus perkara yang diadilinya.

¹⁵² Pasal 183 KUHAP

¹⁵³ *Ibid.*, hal. 186-189

Berkaitan dengan tugas hakim yang sangat erat kaitannya dengan pemidanaan, Schuyt berpendapat bahwa tugas utama hakim dan badan peradilan adalah : “Menerapkan dan menegakkan hukum substantif yang menjadi landasan Negarahukum, dengan mengadakan pengujian hukum yang senantiasa dikembangkan; menegakkan dan memelihara hukum, yaitu dengan menerapkan asas dan aturan-aturannya; menerapkan asas perlakuan yang sama terhadap pencari keadilan; dan pengawasan terhadap kekuasaan dan pelaksanaannya dilakukan oleh unsur-unsur Negara dan pemerintah.”¹⁵⁴”

Oemar Seno Adji menyatakan ¹⁵⁵: “Dalam konteks pelaksanaan tugas hakim dibidang pemidanaan, KUHP di Indonesia tidak memberikan suatu pedoman pidana yang dapat dipakai sebagai dasar oleh hakim dalam penjatuhan pidana, karena itu sesungguhnya hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan teori yang dapat dijadikan pijakan dalam penjatuhan pidana.”

Agustinawati Nainggolan menyatakan : “Hakim dalam menjatuhkan pidananya, sedapat mungkin menghindari diri dari putusan yang timbul dari kehendak yang sifatnya subjektif. Walaupun hakim mempunyai kebebasan untuk itu, akan tetapi hakim tidak boleh bertindak sewenang-wenang karena adanya kontrol dari masyarakat yang menjadi kendali terhadap setiap putusan hakim apabila putusan tersebut tidak menunjukkan rasa keadilan masyarakat atau menjunjung perasaan keadilan masyarakat. Dalam kenyataannya sering dijumpai

¹⁵⁴ Soerjono Soekanto dan R. Otje Salman, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 113.

¹⁵⁵ Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana, Cetakan Ke-3*. Erlangga, Jakarta, 2003. hal.21

putusan hakim yang sangat kontradiktif dengan rasa keadilan masyarakat sehingga kewibawaan hukum itu sendiri sudah hilang di mata masyarakat¹⁵⁶.”

Dalam menjalankan kebebasan dalam menentukan pidana inilah hakim sebagai manusia dapat menggunakan daya tafsirnya untuk menentukan pidana yang sesuai dijatuhkan untuk Terdakwa. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas hakim, I Nyoman Nurjaya menyatakan¹⁵⁷: “Hakim harus melakukan penalaran deduktif (*deductive reasoning*) dengan bekal pola pikir yang disebut silogisme; menetapkan kesimpulan dari adanya dua premis, yaitu premis mayor berupa peristiwanya, dan premis minor berupa dasar hukumnya. Meskipun demikian, menurut Alfred Dening, bahwa kegiatan hakim tersebut bukan semata-mata menerapkan silogisme belaka, tetapi spirit hakim ikut menentukan keadilan.”Langkah ini selaras tujuan pendidikan dan pelatihan hakim, yaitu sebagaimana dikemukakan dalam hasil studi Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung (Puslitbang MA), bahwa tujuan diklat adalah sebagai berikut :

- a. Memperkaya wawasan dan pola pikir peserta diklat dalam rangka mengantisipasi perubahan dalam aspek hukum dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi.
- b. Memperluas wacana para peserta dengan teori dan praktik tentang hukum yang berkaitan dengan tugas mereka
- c. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan hakim.
- d. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan hakim beracara.

¹⁵⁶Agustina Wati Nainggolan, *Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan)*”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010, hal. 128-131.

¹⁵⁷ I Nyoman Nurjaya, *Segenggam Masalah Aktual Tentang Hukum Acara Pidana Dan Kriminologi*, Bina Cipta, Jakarta, 2008, hal. 304.

- e. Menjadikan media tukar-menukar informasi dan pengalaman antarpeserta diklat tentang kasus-kasus yang telah dan mungkin timbul di masyarakat.
- f. Mendapatkan gambaran tentang persoalan dan kendala yang dihadapi para hakim dalam melaksanakan tugasnya.
- g. Memperoleh diagnosis yang tepat terhadap munculnya persoalan yang dihadapi para hakim.

B. Idealnya Penegakan Hukum Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Dalam Memberikan Putusan Terhadap Perkara No. 333/Pid.Sus/2017/PN.Pbr Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak

Penegakan hukum pidana mengindikasikan bahwa kebebasan hakim memberikan kebebasan seluas-luasnya untuk dapat melihat suatu nilai kebenaran pada peristiwa hukum, bukan melainkan sebaliknya dipergunakan untuk melakukan suatu perbuatan yang bernilai transaksional. Hakim diuntut untuk menegakkan hukum dan keadilan bukan memenangkan perkara-perkara yang berorientasi pada nilai ekonomi, pragmatis, sehingga dapat mendistorsi moral, nilai etis, teks Undang-Undang, pembelokan pada nilai kebenaran, logika rasionalitas yang berpijak pada penalaran hukum pada azas legalitas formal. Dimana Hakim bebas dalam memutuskan segala putusannya tanpa ada intervensi atau campur tangan pihak lain.¹⁵⁸

Seorang hakim yang sangat bebas, tidak bersifat memihak dalam menjalankan tugas memutus suatu perkara di peradilan (*within the exercise of the*

¹⁵⁸ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 2001, hal. 167

judicial function). Kebebasan hakim merupakan kewenangan penting yang melekat pada individu hakim dimana hakim berfungsi sebagai penerapan teks Undang-Undang kedalam peristiwa yang kongkrit, tidak sekedar sustantif, tetapi juga memberikan penafsiran yang tepat tentang hukum dalam rangka meluruskan peristiwa hukum yang kongkrit sehingga Hakim dapat bebas memberikan penilaian-penilaian dan penafsiran hukumnya. Praktek penegakan hukum pidana mulai bergeser dengan terlihat adanya gejala berfikir hukum yang parsial yang melihat UndangUndang/ketentuan dengan menggunakan kacamata kuda.

Seorang hakim terkesan sangat kuat menerapkan KUHP warisan Belanda secara utuh. Mengutip dalam perkuliahan Barda Nawawi Arief dalam penegakan hukum pidana (KUHP) yang warisan Belanda juga produk dibuat tahun 1881 di ibaratkan mobil tua yang dikendarai oleh pengemudi yang modern serta iklim kondisi modernisasi teknologi, sehingga sangatlah tidak tepat lagi karena tidak sesuai pada tuntutan atau era kemajuan zaman. Gejala kemerosotan semangat Nasionalisme dalam penegakan hukum pidana warisan penjajah yang terbelenggu pada legalitas formal, dalam bentuk praktek penegakan hukum, sehingga membentuk kebebasan hakim yang bersifat formalistik.¹⁵⁹

Pola pikir hakim yang masih terbelenggu legalitas formal akan menghasilkan penegakan hukum yang cenderung tidak adil yang akan menciderai rasa keadilan masyarakat, karena penegakan hukum ditegakkan berdasarkan Undang-Undang warisan penjajah, yang seharusnya berdasarkan rambu-rambu

¹⁵⁹ Barda Nawawi Arief, *Mengusung Nilai-Nilai Keadilan dalam Konsep KUHP Baru*. Makalah Power point. UNNES. Semarang, 2010, hal. 90

sistem hukum nasional dan hukum yang tidak tertulis/hukum yang hidup di masyarakat (*the living of law*).¹⁶⁰

Salah satu sifat penting dari hukum tertulis terletak pada kekakuannya (*Lex dura sed tamen scripta* – hukum itu keras/kaku, tetapi begitulah sifat tertulis itu). Begitu hukum itu dituliskan atau menjadi dokumen tertulis, maka perhatian bergeser pada pelik-pelik penggunaannya sebagai sebuah dokumen tertulis. Apabila berhukum itu semula berkaitan dengan masalah keadilan atau pencari keadilan, maka kita sekarang dihadapkan kepada teks, pembacaan teks, pemaknaan teks, dan lain-lain. Berhukum yang didasarkan pada teks memiliki kecenderungan kuat untuk berhukum secara kaku dan regimentatif. Cara berhukum yang demikian itu, apalagi yang sudah bersifat eksekutif akan menimbulkan berbagai persoalan yang besar, khususnya dalam hubungan dengan pencapaian keadilan. Apabila kita mengatakan bahwa hukum itu cacat sejak lahir maka penyebab cacat tersebut karena kita merumuskan sebuah substansi, ide, kedalam kalimat, kata-kata atau bahasa. Kita juga mengenal praksis “penghalusan hukum” (*rechtsverfijning*) yang juga bertujuan untuk menggunakan ketentuan yang bersifat umum itu secara lebih tepat dan adil¹⁶¹

Karena Tugas pokok hakim dalam mengadili perkara pidana adalah melakukan kegiatan yuridis sendiri tidak sekedar melakukan silogisme belaka. Hakim ikut serta dalam pembentukan hukum, bukan pula secara objektif seperti yang diciptakan pembentuk undang-undang yang abstrak, tetapi menerapkan teks Undang-Undang yang abstrak kedalam peristiwa kongkrit. Proses menerapkan

¹⁶⁰ Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2012, hal.30.

¹⁶¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2010, hal. 10.

teks Undang-Undang yang bersifat umum dan abstrak ke dalam peristiwa yang kongkrit perkara hukum pidana, pada hakikatnya merupakan kegiatan membaca dan menafsirkan teks Undang-Undang yang bersifat umum dan abstrak kedalam peristiwa kongkrit. Penafsiran hukum merupakan kegiatan yang mutlak terbuka untuk dilakukan, sejak hukum di konsepskan sebagai teks undang-undang tertulis, sehingga muncul adagium “membaca hukum adalah menafsirkan hukum.”¹⁶²

Tugas hakim yang berkaitan dengan penerapan teks undang-undang ke dalam peristiwa kongkrit perkara pidana sebagai kegiatan penafsiran hukum disinilah terletak kebebasan hakim. Kegiatan menafsirkan teks undang-undang ke dalam peristiwa kongkrit pada hakikatnya merupakan kegiatan penilaian hukum, yaitu produk proses pemaknaan akal budi dan hati nurani terhadap hasil persepsi manusia tentang situasi kemasyarakatan dalam kerangka pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan keyakinan etis dengan nilai-nilai yang di anut.

Kegiatan penilaian hukum mencari nilai-nilai dan makna yang tersembunyi dalam teks undang-undang, yaitu nilai-nilai *justice*, *utility*, *dolmatigheid*, *bilijkheid*, sehingga setiap kali membaca teks peraturan, maka harus mencari makna lebih dalam yang ada di belakang peraturan tersebut¹⁶³. Kebebasan hakim dapat di uji ke dalam dua hal, yaitu: ketidakberpihakan (*impartiality*) dan keterputusan relasi dengan para aktor politik (*political insularity*)¹⁶⁴. Prinsip ketidakberpihakan hakim akan tercermin dalam argumentasi hukum dan putusan

¹⁶² Satjipto Raharjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, hal. 163.

¹⁶³ *Ibid.*, hal. 16

¹⁶⁴ A. Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan: Mahkamah Agung di bawah Suharto*, ELSAM, Jakarta, 2004, hal. 45.

yang tidak ada relasi kepentingan dengan perkara, sedangkan prinsip keterputusan dengan aktor politik akan tercermin dari daya laku putusan yang adil dan diterima masyarakat pencari keadilan.

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai yang berbentuk tertulis maupun lisan. Tetapi ada juga yang mengartikan putusan (vonis) sebagai hasil dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 28 menyatakan bahwa

- a. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;
- b. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa.
- c. Hakim juga harus memperhatikan berbagai aspek seperti sosial, yuridis, dan filosofis.

Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menangani perkara ini dan memutus terdakwa karena melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan lebih subsidair yaitu melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang telah terbukti secara sah di depan persidangan. Namun dalam analisa penulis terhadap putusan yang diberikan oleh Hakim sangatlah jauh diluar nalar positif, sebab dimana Hakim Majelis Pekanbaru, seharusnya memutuskan perkara ini

dengan pelaku melanggar Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sesuai dengan dakwaan primair dari Jaksa Penuntut Umum.

Ketika Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan maka musyawarah itu harus berdasarkan Surat Dakwaan dalam persidangan. Harus diperhatikan tingkat-tingkat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Dakwaan kumulatif atau alternatif (Dakwaan Primair atau Subsidair). Menurut Faisal Salam, hakim dapat mengemukakan pendapatnya berdasarkan musyawarah bersama yaitu :

- a. Perbuatan mana yang sudah terang karena pemeriksaan oleh Hakim;
- b. Telah jelaskah orang yang didakwa itu salah tentang perbuatan itu; dan
- c. Kejahatan apa yang terjadi karena hal itu.
- d. Hukuman mana harus dijatuhkan pada orang yang didakwa itu.¹⁶⁵

Rumusan sesuatu “Putusan” sangat penting karena dari rumusannya dapat diketahui dan dipahami jalan pikiran hakim dan pertimbangan apa yang dipergunakan untuk menjatuhkan putusan tersebut. Karena dari rumusan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan, dapat diketahui tepat tidaknya penerapan hukum sebagaimana yang didakwakan, tepat tidaknya penerapan unsur delik, tepat tidaknya penerapan hukum pembuktian yang dilakukan oleh hakim.

Mengenai penjatuhan hukuman/pidana dirumuskan dalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP yang bunyinya sebagai berikut : “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka

¹⁶⁵ M. Faisal Salim, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hal. 303-304

pengadilan menjatuhkan pidana”. Untuk itu permasalahan Hakim dalam memutus perkara ini, yaitu bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan memperhatikan berbagai faktor yang menjadi pertimbangan Hakim untuk memutus perkara ini.

Tujuan dilakukannya pertimbangan oleh majelis hakim agar dapat menselaraskan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dengan akibat yang dilakukan dari tindak pidana yang telah terjadi beserta sanksi hukumannya. Maka kemudian majelis hakim akan mempertimbangkan yang unsurnya terdiri dari :

1. Unsur barang siapa

Unsur barang siapa menurut majelis hakim adalah setiap orang sebagai subjek yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹⁶⁶. pertimbangan hukum yang diberikan majelis hakim yang mengatakan bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya, namun untuk menetapkan apakah benar terdakwa sebagai subjek hukum pelaku dari pada suatu tindak pidana penipuan dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan, apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya. jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi unsure-unsur dari dakwaan, maka dengan sendirinya unsure “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini.

¹⁶⁶ Mochtar Kusumaadmajda dan Arief Sidarta, *Op.Cit*, hal. 80

Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggungjawaban” menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya yakni (1) memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri, (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara social dilarang, (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Defenisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut.¹⁶⁷

2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi Sisina Binti Amaliah, saksi Siti Nur Ramadan, Saksi Muhammad Maulana, saksi Gushendra Als. Idang Bin Alm. H. Bustami, menerangkan bahwa saksi-saksi pernah melihat terdakwa memukul korban anak Zikli. Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa berupa menampar, mencubit tangan, ada juga yang melihat dipukul kaki anak Zikli dengan menggunakan alat tokok tokok ;

¹⁶⁷ Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 213

Menimbang, bahwa saksi ahli yang memeriksa korban menerangkan bahwa saksi menemukan luka lecet dan memar terdapat pada wajah, memar pada siku, punggung, pinggang, perut jenazah Zikli yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER / 11 / I / 2017 / RSB, tanggal 28 Januari 2017 juga terungkap fakta yang menerangkan sebagai berikut :

- a. Tepat pada daun telinga kiri sisi depan, dua sentimeter dari liang telinga, dua sentimeter dibawah puncak telinga, terdapat luka lecet berwarna keunguan, dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma enam sentimeter.
- b. Pada pipi sisi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter dibawah sudut luar mata, terdapat luka lecet berwarna merah pucat, dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
- c. Pada perut sisi kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter diatas pusat, terdapat luka lecet berwarna merah kehitaman, dengan ukuran tujuh sentimeter kali delapan sentimeter.
- d. Pada punggung sisi kanan, tepat pada garis pertengahan belakang, lima sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat memar berwarna merah kebiruan , dengan ukuran dua belas sentimeter kali sembilan sentimeter.
- e. Pada pinggang sisi kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua sentimeter di atas ,terdapat memar berwarna merah kebiruan, dengan ukuran delapan sentimeter kali tujuh sentimeter.

f. Pada punggung tangan kiri, terdapat memar berwarna kemerahan, dengan ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter. Dengan kesimpulan pemeriksaan luka lecet pada wajah dan perut, memar pada punggung, punggung tangan dan pinggang akibat kekerasan tumpul. Sebab mati mayat ini tidak dapat ditentukan karena organ-organ dalam sudah mengalami proses

3. Yang menyebabkan mati.

Berdasarkan Kronologis Pasien anak M. Zikli RSUD Arifin Ahmad M. Zikli meninggal dirumah sakit pada tanggal 16 Januari 2017 dan ahli yang memeriksa mayat bernama M. Zikli dengan melakukan Eksumasi, tidak bisa memberikan pendapatnya, tentang apa yang jadi penyebab dari kematian M. Zikli dan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER / 11 / I / 2017 / RSB, tanggal 28 Januari 2017, kesimpulan pemeriksaan luka lecet pada wajah dan perut, memar pada punggung, punggung tangan dan pinggang akibat kekerasan tumpul. Sebab mati mayat ini tidak dapat ditentukan karena organorgan dalam sudah mengalami proses pembusukan. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yaitu pemeriksaan medis yang dilakukan oleh ahli dan visum yang dikeluarkan tidak dapat menentukan sebab kematian M. Zikli, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ditemukan hubungan langsung antara kematian M. Zikli dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap M. Zikli. Karena :

- a. M. Zikli dibawa kerumah sakit setelah sakit selama lima hari.
- b. M. Zikli dibawa kerumah sakit, karena sakit demam panas tinggi, Menceret dan sari awan
- c. M. Zikli sakit karena kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa.

Jadi berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur-unsur terhadap dakwaan yang dituduhkan kepada terdakwa seharusnya telah terbukti sesuai dengan pertimbangan dari majelis hakim sehingga sudah sewajarnya terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian, seperti dakwaan primair dari Jaksa Penuntut Umum. Namun majelis hakim berdalih bahwa korban M. Zikli sakit bukan karena kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi karena penelantaran atau pembiaran.

Sudarto menyatakan ¹⁶⁸:“KUHP tidak memuat pedoman pemberian pidana (*straftoemingsleiddraad*), yang umum ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana yang ada hanya aturan pemberian pidana (*straftoemingsregels*).”

Tama S. Langkun menyatakan ¹⁶⁹:“Untuk mengukur tingkat kesalahan, tentu dibutuhkan penelitian kuantitatif yang serius dengan data-data yang cukup komperensif. Penelitian tersebut harus dapat menjabarkan variabel-variabel yang penting dalam setiap jenis perkara yang umumnya menjadi pedoman baik bagi para hakim dalam menentukan besaran hukuman, serta variabel yang umumnya menjadi pedoman bagi masyarakat untuk menilai tepat tidaknya besaran hukuman yang dijatuhkan pada perkara perkara kongkrit.”

Masalah pembedaan merupakan masalah yang sangat pribadi bagi seorang hakim sehingga ditemukan kesulitan untuk menarik garis yang “seragam” antara

¹⁶⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hal. 79.

¹⁶⁹ Tama S. Langkun, *Op.Cit*, hal. 45.

hakim yang satu dengan hakim yang lainnya mengenai berat-ringannya hukuman, meski hal itu menyangkut suatu perkara yang sejenis. Kendala yang terjadi bukan semata-mata tergantung pada hakim yang menjatuhkan pidana, akan tetapi juga pada terpidananya yang masing-masing berbeda-beda dalam menerima pidana itu, sehingga dalam menjatuhkan pidana hakim harus selalu memperhatikan kepribadian, kedudukan sosial, dan lain sebagainya dari terpidana. Dalam hal demikian maka perlu dipikirkan cara agar dapat mencari jalan bagi para hakim agar dalam menjatuhkan pidana yang bergerak dalam batas minimum dan maksimum ancaman pidana, bisa dicapai suatu keserasian dalam pertimbangan (*consonant of consideration*) yang menghasilkan suatu kesamaan dalam pemidanaan (*parity in sentence*).

Dominggus Silaban menyatakan¹⁷⁰: “Dalam pemaknaan arti kata “sama” adalah berbeda dengan arti kata “seragam”. “keseragaman” pemidanaan cenderung membuat seorang hakim menjadi tumpul rasa keadilannya dan perannya bisa berubah menjadi seorang “tukang hukum profesional”. Sedangkan “kesamaan” pemidanaan masih tetap didasarkan pada pertimbangan yang serasi, dalam arti serasi dengan putusan-putusan terdahulu yang sudah pernah ada, serasi dengan putusan-putusan hakim lain mengenai tindak pidana yang sama/sejenis, serasi dengan rasa keadilan masyarakat dan serasi pula dengan rasa keadilan si terpidana. Dalam hal ini masih terdapat kebebasan yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan pidana.”

¹⁷⁰<http://www.pnkayuagung.go.id.pdf>, diunduh pada Sabtu 11 Juli 2019

Hal pokok yang menjadi pertimbangan rumusan putusan sesuai jalan pikiran Hakim yang digunakan untuk menjatuhkan putusan yaitu perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa yang sudah ada niat dari pelaku sehingga harus dipidana, dan pasal yang memenuhi rumusan pidana yang dilakukan oleh pelaku seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terdapat di dalam Dakwaan Jaksa dan agar memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan mengikat untuk itu Majelis Hakim yang menangani perkara ini memutus terdakwa berdasarkan berbagai pertimbangan, Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Berkas Perkara dan Surat-surat, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan. Pasal 25 ayat 1 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Jadi untuk menentukan atau membuat putusan, termasuk di dalamnya putusan pembedaan, harus diuraikan mengenai dasar-dasar penjatuhan pidana. Di dalamnya tercakup pula pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan jenis pidana maupun lamanya pidana yang akan dijatuhkan.

Dari uraian tersebut terlihat, bahwa tugas Hakim tidak hanya menjatuhkan Putusan di depan persidangan terhadap terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana. Tetapi banyak sekali faktor-faktor yang harus diperhatikan hakim dalam memutus perkara. Hal ini untuk mencapai suatu penegakan hukum agar tercapai rasa keadilan. Untuk itu Hakim menetapkan berbagai pertimbangan dalam

penjatuhan pidana. Maka harus memperhatikan aspek-aspek seperti sosiologis, yuridis dan filosofis. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan aspek sosiologis, merupakan keadaan sosial masyarakat yang menjadi pengaruh bagi penjatuhan Putusan.

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian, dapat dianalisa menurut pendapat penulis bahwa hakim dalam menjatuhkan Putusan tidak memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan oleh Jaksa penuntut umum, sehingga membuat putusan ini memiliki rasa ketidakadilan dimata masyarakat.

Binsar Gultom menyatakan¹⁷¹ : “Putusan Hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik (*the truth and justice*).

Bagir Manan menyatakan bahwa : Suatu putusan hakim akan bermutu, hal ini tergantung pada tujuh hal, yakni :¹⁷²

- a. Pengetahuan hakim yang mencakup tentang pemahaman konsep keadilan dan kebenaran

¹⁷¹ Binsar Gultom, *Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat, dalam harian Suara Pembaruan*, Jakarta, Kamis 20 April 2006, hal. 5

¹⁷² Bagir Manan, *Mahkamah Agung dalam Era Reformasi*, Makalah disampaikan pada Seminar Prospek Mahkamah Agung di Universitas Hasanuddin Tahun 2001 dalam Agustina Wati Nainggolan, *Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009, hal. 93

- b. Integritas hakim yang meliputi nilai-nilai kejujuran dan harus dapat dipercaya
- c. Independensi kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh dari pihak-pihak berpekara maupun tekanan publik
- d. Tatanan politik, tatanan sosial, hukum sebagai alat kekuasaan maka hukum sebagai persyaratan tatanan politik dan hukum mempunyai kekuatan moral
- e. Fasilitas di lingkungan badan peradilan
- f. Sistem kerja yang berkaitan dengan sistem manajemen lainnya termasuk fungsi pengawasan dari masyarakat untuk menghindari hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di daerah
- g. Kondisi aturan hukum di dalam aturan hukum formil dan materiil masih mengandung kelemahan.

Sudikno Mertokusumo menyatakan : “Putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim, dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang diberi wewenang itu oleh undang-undang berupa ucapan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.”¹⁷³

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 KUHAP, pengertian putusan pengadilan adalah: “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka,

¹⁷³ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hal. 167.

yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁷⁴

”Soedjono menyatakan bahwa : “Suatu putusan pidana sedapat mungkin harus bersifat futuristik yang artinya menggambarkan apa yang diperoleh darinya. Keputusan pidana selain merupakan pemidanaan tetapi juga menjadi dasar untuk memasyarakatkan kembali si terpidana agar dapat diharapkan baginya untuk tidak melakukan kejahatan lagi di kemudian hari sehingga bahaya terhadap masyarakat dapat dihindari. Lebih lanjut beliau menegaskan bahwa salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan berat atau ringannya pidana yang diberikan kepada seseorang Terdakwa selalu didasarkan kepada asas keseimbangan antara kesalahan dengan perbuatan melawan hukum. Dalam putusan hakim harus disebutkan juga alasan bahwa pidana yang dijatuhkan adalah sesuai dengan sifat dari perbuatan, keadaan meliputi perbuatan itu, keadaan pribadi Terdakwa. Dengan demikian putusan pidana tersebut telah mencerminkan sifat futuristik dari pemidanaan itu.¹⁷⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 butir 1 dan butir 2 disebutkan pengertian jaksa dan penuntut umum. Bunyi Pasal 1 butir 1 adalah “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.” Sedangkan Pasal 1 butir

¹⁷⁴ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hal. 231

¹⁷⁵ Soedjono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hal. 40-41.

2 berbunyi: “Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh UndangUndang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) undang-undang di atas, tugas jaksa adalah. melakukan penuntutan; melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Surat dakwaan sangat penting dalam proses penanganan perkara pidana karena surat dakwaan merupakan pembatasan tuntutan. Terdakwa tidak dapat dituntut atau dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman untuk perbuatan-perbuatan yang tidak tercantum dalam surat dakwaan. Sekarang penuntut umum diwajibkan untuk selalu meningkatkan kemampuan di dalam menjalankan tugasnya yang pada akhirnya benar-benar menjadi seorang penuntut umum yang profesional di dalam segala seginya, antara lain penuh inovasi sehingga dapat bertindak dengan cepat, cermat, dan tepat. Untuk mencegah kekhilafan atau kekeliruan, maka sebelum merumuskan surat dakwaan sebaiknya dibuat materi ringkasan (matrik) yang memuat unsurunsur delik atau tindak pidana yang didakwakan serta alat bukti yang telah diperoleh atau yang ada. Peranan surat dakwaan salah satunya adalah sebagai dasar tuntutan pidana (requisitoir).

Requisitoir adalah kewenangan penuntut umum untuk mengajukannya setelah pemeriksaan di sidang dinyatakan selesai oleh hakim ketua sidang atau ketua majelis, dasar hukumnya Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP. Dalam buku “Peristilahan hukum dalam praktek” (Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985) memuat kata “Requisitoir” yaitu tuntutan hukuman jaksa penuntut umum pada pengadilan negeri setelah pemeriksaan ditutup.

Penuntut umum akan berusaha membuktikan bahwa dakwaannya telah terbukti melalui keterangan saksi dan saksi ahli, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, dan juga dengan bukti kaki atau tangan dan benda benda yang menjadi barang bukti. Pada ujung tuntutan yang biasa disebut requisitoir penuntut umum tersebut, diuraikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan tidak disebutkan dalam undang-undang. Jadi, hanya berdasarkan kebiasaan misalnya terdakwa tidak mempersulit pemeriksaan, sopan, mengaku bersalah dan sangat menyesal, begitu pula keadaan belum cukup umur dipandang sebagai hal yang meringankan terdakwa. Hal-hal tersebut tidak boleh dicampur adukan dengan hal-hal yang memberatkan pidana seperti residivis, gabungan delik, dilakukan dengan berencana. Hal ini dilakukan karena untuk mempermudah hakim dalam membuat keputusan. Surat tuntutan (requisitoir) memuat hal-hal mengenai:

- a. Hal tindak pidana yang didakwakan;
- b. Fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan;
- c. Analisis hukum terhadap fakta-fakta untuk memberikan konstruksi hukum atas peristiwa yang didakwakan;

- d. Pendapat tentang hal terbukti tidaknya dakwaan;
- e. Permintaan Jaksa Penuntut Umum pada majelis hakim.

Mengenai huruf a hal tindak pidana yang didakwakan perlu disebut kembali dalam dalam surat tuntutan, dalam praktik telah menjadi kebiasaan untuk memuatnya dengan menyalin kembali seluruh bunyi surat dakwaan. Penyalinan seluruh bunyi surat dakwaan ditempatkan pada awal surat tuntutan Mengenai huruf b fakta-fakta yang didapat dalam persidangan dimuat dengan sistematika berdasarkan tata urutan dalam pemeriksaan, yaitu dimulai dari fakta-fakta keterangan, saksi-saksi dan saksi ahli, keterangan terdakwa, dan alat-alat bukti. Pencatatan mengenai fakta-fakta harus dilakukan secara benar dan transparan. Fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan kemudian dianalisis. Pekerjaan hukum diarahkan pada tiga hal antara lain:

- a. Bentuk konstruksi peristiwa yang sesungguhnya terjadi;
- b. Bentuk konstruksi hukumnya dalam peristiwa tersebut;
- c. Kesimpulan yang ditarik atas bentuk konstruksi peristiwa dan bentuk hukumnya.

Surat tuntutan yang baik adalah surat tuntutan yang mengandung konstruksi hukum yang objektif, benar, dan jelas. Jelas dalam arti penggambarannya dan hubungan antara keduanya. Dari kejelasan bentuk peristiwa dan bentuk hukumnya, maka akan menjadi jelas pula kesimpulan hukum yang ditarik tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan, terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak, serta apa terdakwa dapat memikul beban pertanggungjawaban pidana atau tidak dalam peristiwa yang

terjadi. Kesimpulan yang benar dari sudut hukum yang didukung oleh doktrin hukum maupun ilmu sosial lainnya dan keadilan merupakan taruhan keprofesionalan dan kualitas seorang Jaksa Penuntut Umum.

Dari kesimpulan yang ditarik itulah jaksa penuntut umum mengajukan permintaan pada majelis hakim, baik mengenai kedudukan perkara itu dalam hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan maupun terhadap terdakwa sendiri mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana yang dimohonkan. Setelah ketua majelis atau ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan ditutup (Pasal 182 ayat (2) KUHAP), maka hakim mengadakan musyawarah yang dipimpin ketua majelis atau ketua sidang yang mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai dengan hakim yang tertua. Pertanyaan yang dimaksud adalah bagaimana pendapat dan penilaian hakim yang bersangkutan terhadap perkara tersebut. Hakim yang bersangkutan mengutarakan pendapat dan uraian-uraiannya dimulai dengan pengamatan dan penelitiannya tentang hal-hal formil barulah kemudian tentang hal-hal material yang kesemuanya didasarkan atas surat dakwaan penuntut umum.

Hal-hal formil tersebut adalah mengenai :

- a) Kewenangan Pengadilan Negeri dimana majelis hakim bersidang memeriksa perkara tersebut;
- b) Pertanggungjawaban terdakwa;
- c) Apakah surat dakwaan telah memenuhi syarat-syarat;
- d) Apakah surat dakwaan dapat dapat diterima atau tidak, hal ini berkenaan dengan nebis in idem.

Setelah hal formil dilanjutkan dengan hal-hal yang bersifat materi perkara misalnya:

- a) Perbuatan mana yang telah terbukti dan tidak terbukti dipersidangan;
- b) Unsur-unsur mana yang terbukti dan alat bukti apa yang mendukungnya;
- c) Hukuman yang patut dan adil yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Dalam hal hukuman yang patut dan adil yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, seorang hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dapat sesuai dengan surat tuntutan yang telah dibuat dan dibacakan oleh penuntut umum dalam proses persidangan. Namun seorang hakim dapat juga menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, berbeda dengan apa yang ada dalam surat tuntutan. Namun dalam perkara kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian ini, putusan majelis Hakim tidak sejalan dengan tuntutan Jaksa Penuntut umum, karena Jaksa telah menuntut terdakwa dengan hukuman seumur hidup atau 15 tahun penjara, akibat kekerasan yang mengakibatkan kematian terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa. Walaupun hukuman bagi terdakwa diputus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru selama 4 (empat) Tahun dan 3 (tiga) bulan penjara, ada baiknya jaksa melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi atas hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap pelaku kekerasan yang mengakibatkan kematian. Karena dalam dakwaan dan tuntutan tersebut Penuntut umum sudah berusaha membuktikan bahwa dakwaannya telah terbukti melalui keterangan saksi dan saksi ahli, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, dan juga dengan bukti luka lebam pada kaki atau tangan dan benda benda yang menjadi barang bukti. Sehingga dengan demikian maka penegakan hukum dalam upaya

perlindungan terhadap anak, akan terlaksana dengan baik, dengan adanya upaya banding dari kejaksaan terhadap kasus kematian anak ini.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim terhadap perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam perkara No. 333/Pid.Sus/2017/PN.Pbr bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah melakukan pertimbangan terhadap pelaku, yang menurut Majelis Hakim bahwa pelaku telah terbukti melanggar Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014, dimana pelaku dinyatakan dalam persidangan telah melakukan penelantaran atau pembiaran terhadap anak, dan atas tindakan pelaku tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan kepada Terdakwa.
2. Idealnya penegakan hukum oleh Majelis Hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara No. 333/Pid.Sus/2017/PN.Pbr bahwa konstruksi berfikir Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan seharusnya menerapkan Pasal 76C jo 80 ayat (3) Undang-Undang No. 35 tahun 2014, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian dan hal tersebut sudah dibuktikan dari 4 alat bukti dipersidangan, keterangan saksi, keterangan ahli, surat dari adanya Visum Et Repertum Nomor : VER/11/I/2017/RSB, tanggal 28 Januari 2017 dan bukti petunjuk yang pada intinya korban telah mengalami tindakan kekerasan oleh pelaku,

dengan luka memar pada punggung, pinggang, perut akibat kekerasan benda tumpul. Jadi dari hasil pertimbangan ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah menerapkan hukum kepada Terdakwa, karena bagaimanapun ketidakadilan yang diberikan Hakim dalam melakukan pertimbangan dipersidangan merupakan tanggungjawab Hakim kepada masyarakat selaku pencari keadilan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada Jaksa Penuntut Umum sebaiknya melakukan dakwaan tunggal terhadap pelaku tindak pidana kekerasan, dan bukan mendakwa dengan dakwaan subsidair dan dakwaan lebih subsidair.
2. Kepada Majelis Hakim, sebaiknya dalam mempertimbangkan kesalahan pelaku agar memperhatikan bukti Visum yang disampaikan oleh JPU, dan dakwaan pertama dari JPU dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang Hukum Acara Pidana.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- A. Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan: Mahkamah Agung di bawah Suharto*, ELSAM, Jakarta, 2004
- A. Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2008
- Abdul Thalib dan Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, UIR Press, Pekanbaru, 2008
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- , *Pelajaran Hukum Pidana; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- , *Stelsel Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014
- B. Bosu, *Sendi Sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 2002
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak pidana*, Kencana, Jakarta, 2011
- , *Mengusung Nilai-Nilai Keadilan dalam Konsep KUHP Baru*. Makalah Power point. UNNES. Semarang, 2010
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016

- Binsar Gultom, *Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat, dalam harian Suara Pembaruan*, Jakarta, Kamis 20 April 2006
- Bismar Siregar dkk, *Hukum dan Hak-hak Anak*, CV Rajawali, Jakarta, 2007
- Buchari Said dan Averroes, *Hukum Acara Pidana (Strafprocesrecht)*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2013
- Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, PT Alumni, Bandung, 2010
- Chandra M. Hamzah, *Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2014
- Chainur Arrasjid, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Yani Cooperation, 2008
- D. Schaffmeister, N. Keijzer dan PH. Sitorus, *Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1995
- Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2001
- Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Refika Aditama, 2011
- E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2012
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2001
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Tindak pidana Terhadap Nyawa, Asas-Asas, Kasus, dan Permasalahannya*, PT. Sinar Wijaya, Surabaya, 2004
- I Nyoman Nurjaya, *Segenggam Masalah Aktual Tentang Hukum Acara Pidana Dan Kriminologi*, Bina Cipta, Jakarta, 2008
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan implementasi Hukum di Indonesia*. PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2004
- Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publisshing, Malang, 2010,

- Joni M dkk, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- K. Bertens, *Etika*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011
- Kartini Kartono, *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004
- , *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007
- , *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2007,
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004
- M. Faisal Salim, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, cet ke -8, Bina Aksara, Jakarta, 2001
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1994
- Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Semarang, 2006
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, PT. Alumni, Bandung, 2004
- , *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2012
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana, Cetakan Ke-3*. Erlangga, Jakarta, 2003
- , *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 2001
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997
- Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Terhadap Korban Tindak pidana)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996
- , *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, 2013
- Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2006
- Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012
- , *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Ctk. Keempat, Aksara Baru, Jakarta, 2002
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 2006
- R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta, 2006
- Samidjo, *Hukum Pidana (Ringkasan & Tanya Jawab)*, Armico, Bandung, 2017
- Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- , *Penegakan Hukum Progresif*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2010

- , *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006,
- , *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 2000
- Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008
- Sholeh Soeaidy & Zulkhair, *Dasar hukum perlindungan Anak*, Jakarta, Novindo Pustaka Mandiri, 2001
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Soerjono Soekanto dan R. Otje Salman, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Soedjono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Press, Jakarta, 2010
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Cet ke-3, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2003
- Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, UNDIP, Semarang, 2012
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia Edisi Ketiga*, Refika Aditama, Bandung, 2003
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

B. Jurnal Hukum

- Agustina Wati Nainggolan, *Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Terhadap Putusan*

Pengadilan Negeri Medan)”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010

Ahmad Hufad, *Perilaku Kekerasan: Analisis Menurut Sistem Budaya dan Implikasi Edukatif* Jurnal Hukum No. 2/XXII/2003, Undip, Semarang, 2003.

Bagir Manan, Mahkamah Agung dalam Era Reformasi, Makalah disampaikan pada Seminar Prospek Mahkamah Agung di Universitas Hasanuddin Tahun 2001 dalam Agustina Wati Nainggolan, Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan), Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009

Ikrar Nusa Bhakti dan Moch. Nurhsim, *Kekerasan Masa: Hipotensis dan Analisis Isi*”, dalam Masyarakat Indonesia, jurnal hukum Jilid XXIII, No. 2, 1997, Jakarta: LIPI

Yudi Krismen, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 No. 1

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Acara Pidana

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 2009

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

D. Kamus Hukum

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 20012

R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2017

Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012